



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN
Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DANI DIMAS YUDA
Pangkat/NRP	: Pratu/31140187771293
Jabatan	: Ta Kodim 1503/Tual
Kesatuan	: Kodim 1503/Tual
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 24 Desember 1993
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum BTN Koperasi, Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, yaitu :

1. Kapten Chk Niko Yoga Satria, S.H. NRP 11120029260790.
2. Letda Chk Stefano D. Wurangin, S.H. NRP 11180002541189.
3. Serka Kistantono, S.H. NRP 21060211120486.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/265/IX/2020 tanggal 22 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020 dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XVI/2 Masohi dalam perkara ini Nomor : BP-75/A-17/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/171/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/138/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/67/PM III-18/AD/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 83 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUK/67/PM III-18/AD/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/67/PM III-18/AD/VIII/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, atau menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar berisikan foto mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dengan Nopol DE 848 AR (Nopol palsu).

Hal 2 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar berisikan foto STNK mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dan Nopol W 1953 YH atas nama Adriandyah, S.E., alamat Jalan Raya Trosobo Nomor 02 RW 01 RT 05 Desa Trosobo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00797658.A.H.05.01 tahun 2016 tanggal 02 Oktober 2016.
- d) 1 (satu) lembar foto copy history pembayaran angsuran kredit oleh Debitur (Adriandyah, S.E.).
- e) 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No.rangka HKM5EA3JGK027953 dan Nopol W 1953 YH atas nama Adriandyah, S.E.
- f) 1 (satu) lembar surat tugas dan kuasa oleh PT. Multi Daya Kapital Nomor : MDCMMDC20191227 tanggal 27 Desember 2019 kepada Sdr. Stevanus Heatubun (Saksi-2) selaku karyawan perseroan.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dengan Nopol DE 848 AR (Nopol palsu).
- b) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1SNRF171689,

Hal 3 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.rangka MHKM5EA3JGK027953
dan Nopol W 1953 YH atas nama
Adriandiyah, S.E., alamat Jalan
Raya Trosobo Nomor 02 RW 01
RT 05 Desa Trosobo, Kec. Taman,
Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.

Mohon dikembalikan kepada yang paling
berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

II. DAKWAAN DAN TUNTUTAN TERHADAP PRATU DANI DIMAS YUDA NRP 31140187771293.

III. RESUME KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN TERDAKWA SEBAGAI FAKTA DI PERSIDANGAN.

A. KETERANGAN SAKSI

1. Resume Keterangan Saksi-1 a.n Sdr. Stevanus Heatubun :

- Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa tidak menyangkal

2. Resume Keterangan Saksi-2 a.n. Sdr Michel Ignasio Tutkey :

Dari keterangan saksi-2 yang dibacakan di depan persidangan terkhusus poin 2, 3, 4, 5 dan 8 Terdakwa membantah. Bantahan terdakwa sebagai berikut :

- a. Terdakwa menerangkan bahwa pada saat awal perjumpaan dengan Saksi-2 sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwa Saksi-2 memesan mobil kepada Terdakwa, agar Terdakwa mencarikan mobil **tanpa BPKP** dengan harga Rp. 80.000.000,-, Variasi mobil Rp. 20.000.000,- dan untuk membeli perlengkapan Barber shop Rp. 30.000.000,-;
- b. Terdakwa menerangkan bahwa **tidak pernah menawarkan mobil Toyota Avanza Velos warna hitam** milik Terdakwa; dan

Hal 4 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



- c. Terdakwa menerangkan bahwa yang mengganti Plat mobil menjadi DE 848 AR adalah Saksi-2, dengan alasan apabila dari Surabaya sudah Plat DE 848 AR dan tidak sesuai dengan STNK mobil tersebut tidak akan lolos dari pemeriksaan pihak kepolisian dipelabuhan Surabaya. Sehingga menurut keterangan Terdakwa setelah tiba di Kota Tual mobil diambil oleh Saksi-3 dan kemudian langsung diserahkan kepada Saksi-2 kemudian **Saksi-2 lah yang mengganti Plat nomornya menjadi Plat DE 848 AR.**

3. Resume Keterangan Saksi-3 a.n. Serka Didik Kurniawan :

- *Dari keterangan saksi-3, terdakwa tidak menyangkal.*

4. Keterangan Saksi-4 (Saksi Verbalisan) a.n. Pelda La Jusri

Dari keterangan saksi-4 yang dibacakan di depan persidangan Terdakwa Membantahnya. Bantahan terdakwa sebagai berikut :

- a. Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah menjanjikan atau menjual Toyota Veloz hitam terhadap Saksi-2; dan
- b. Terdakwa menerangkan bahwa benar pada saat pemeriksaan di Subdenpom XVI/2-1 Tual, Terdakwa disuruh oleh Penyidik untuk mengajukan kredit di BRI untuk mengganti uang Saksi-2, dengan iming-iming apabila sudah mengganti uang Saksi-2 maka Berkas Tindak pidana Penadahan hanya 1 (satu) berkas saja.

B. Resume Keterangan Terdakwa

IV. ANALISIS YURIDIS ATAS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG DITUDUHKAN KEPADA TERDAKWA.

Sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, kami uraikan menjadi 3 (dua) unsur yaitu :

Hal 5 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda,"

Unsur Ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"

Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa akan menguraikan unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP yang tidak sama dengan apa yang telah diuraikan oleh Oditur Militer, Uraian Pasal 480 ke-1 KUHP sekaligus kami kaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan akan kami uraikan sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Untuk unsur kesatu, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Sdr. Oditur militer, Menurut kami, unsur "Barang Siapa" yang dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP adalah subjek hukum yang masih dalam **dugaan/sangkaan** "Azas Praduga Tak Bersalah". Untuk dapat membuktikan apakah benar yang diduga melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, dalam perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No: 951K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang menerangkan bahwa "unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan "barang siapa".

Untuk membuktikan suatu perbuatan yang didakwakan Sdr. Oditur, perlu terlebih dahulu menyikapi, mencermati maksud dan makna "Azas Pembuktian" untuk membuktikan apakah memang benar Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana Pasal 480 ke-1 KUHP, Untuk itu harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang mengandung suatu perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa (dhi. unsur ke-2 dan

Hal 6 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3) apabila unsur ke-2 dan ke-3 tidak terpenuhi maka unsur ke-1 "barang siapa" juga tidak terpenuhi.

Sehingga Unsur kesatu "**Barangsiapa**" ini apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak terpenuhi, dikarenakan barang bukti berupa mobil yang diperoleh Terdakwa atas pesanan Saksi-2 merupakan mobil Lesing, diperoleh bukan dari kejahatan.

Unsur Kedua : "**Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda,**"

Untuk unsur kedua, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Sdr. Oditur militer. Menurut kami, unsur "**Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda**" dalam Pasal 480 ke-1 KUHP adalah perbuatan yang bersifat alternatif. Kata Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda adalah sama maknanya secara gramatikal.

Berdasarkan fakta dipersidangan dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Saksi-2 menerangkan bahwa sekira tahun 2019 (hari, tanggal sudah tidak diingat lagi) Saksi bertemu dan berbincang dengan Terdakwa di Kantor Pertamina Aviation Tual pada saat Terdakwa melaksanakan tugas jaga Kantor Pertamina Aviation Tual yang berlokasi di Komplek Bandara Karel Sasuitubun Tual, saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "**bang, bisa bantu untuk carikan mobil kepada saya?? kemudian Terdakwa menjawab "bisa saja, asalkan kamu siapkan uangnya"**.

Hal 7 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



- b. Saksi-3 menerangkan bahwa sekira bulan Agustus 2019 pukul 19.00 Wit (hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi) Saksi sementara berada di kamar kos dihubungi oleh Terdakwa yang sedang melaksanakan cuti tahunan dan berada di Kota Surabaya Jawa Timur, saat itu Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MIT warna silver metalik di rumah teman Terdakwa (identitasnya sudah tidak diingat lagi) tepatnya di daerah SPBU BTN Desa Taar Kota Tual, selanjutnya Saksi menuju ke rumah teman Terdakwa tersebut dan mengambil mobil Toyota Avansa All New G 1,3 M/T warna silver metalik tersebut dan hanya dilengkapi dengan STNK (BPKB tidak ada) kemudian Saksi mengendarai mobil tersebut menuju ke tempat kos Saksi-3. Kemudian setibanya Saksi dengan mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MIT warna silver metalik tersebut di tempat kos Saksi selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukannya, saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika teman Terdakwa atas nama Sdr. Michel Ignasio (Saksi-2) akan datang menemui Saksi dan mengambil mobil tersebut, **tidak lama kemudian Saksi-2 datang menemui Saksi di tempat kos Saksi kemudian Saksi menyerahkan mobil tersebut dan STNKnya kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 bergegas pergi dengan mengendarai mobil tersebut meninggalkan tempat kos Saksi.**

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa tindakan Terdakwa tidak melakukan tindakan **membeli dan menawarkan atau menyembunyikan**. Hal tersebut terbukti atas keterangan Saksi-2 yang pada awal perkenalan dengan Terdakwa, Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari mobil, atas keterangan Saksi-2 tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **niat atau maksud untuk mencari atau membeli mobil bukan berasal dari diri Terdakwa**, tetapi berasal dari Saksi-2.

Kemudian Terdakwa dalam Fakta dipersidangan juga menerangkan bahwa tidak pernah **menawarkan** barang berupa mobil kepada Saksi-2, yang meminta tolong untuk mencari mobil adalah Saksi-2 atas dasar keterangan tersebut maka **Terdakwa tidak pernah ada maksud dan niat untuk menawarkan Mobil kepada Saksi-2.**

Hal 8 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Kemudian pada saat Mobil tiba dari pelabuhan Kota Tual, mobil tersebut langsung diambil oleh Saksi-3 dan kemudian diberikan kepada Saksi-2, dalam hal ini Terdakwa **tidak menyimpan dan menyembunyikan mobil dalam selang waktu yang lama** yang dapat diasumsikan *"bahwa apabila mobil disembunyikan atau disimpan dalam waktu yang lama karena takut mobil tersebut ditangkap oleh aparat yang berwenang"*. Sehingga kami berpendapat bahwa unsur kedua **"Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : **"Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"**

Untuk unsur ketiga, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat sdr. Oditur militer. Sebagaimana yang dimaksud Pasal 480 ke-1 KUHP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa **"Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"**. Kami berpendapat bahwa barang yang diperoleh Terdakwa bukan merupakan hasil dari kejahatan karena dalam proses pemesanan Terdakwa kepada tema Terdakwa yang berada disurabaya, teman Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa mobil tersebut adalah mobil lesing dimana BPKB mobil tersebut masih ditahan di perusahaan Lesing dalam hal ini **(PT. TAF FINANCE)** dikarenakan pemilik mobil menunggak dalam pembayaran kreditnya, hal tersebut dibuktikan juga dalam bukti-bukti dalam persidangan berupa surat 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15. 00797658.A.H.05.01 tahun 2016 tanggal 02 Oktober 2016 dan 1 (satu) lembar foto copy history pembayaran angsuran kredit oleh debitur (Adriansyah, S.E.).

Kemudian dalam proses pengiriman barang dari surabaya ke Tual melalui jasa ekspedisi kontainer kapal laut dilengkapi dengan surat jalan yang dikeluarkan pihak KP3 Pelabuhan Tanjung Perak, **dengan dikeluarkannya surat jalan oleh KP3 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya membuktikan bahwa barang atau mobil yang diangkut oleh Kapal Laut tersebut bersifat legal atau bukan barang yang diperoleh dari kejahatan.**

Hal 9 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Menurut R. Suesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. menjelaskan bahwa yang dinamakan “Sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang yang diperoleh merupakan hasil dari suatu tindak pidana atau kejahatan (pencurian, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. **Saksi-1 menerangkan bahwa** mengetahui Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. Mesin 1NRF171689, No. Rangka MHKM5EA3JGK027953 dan Nopol W 1953 YH berada di Kota Tual sejak bulan Desember 2019 yaitu melalui informasi dari lesing tempat Sdr. Saksi-1 bekerja. Setelah itu pihak lesing menunjuk Sdr. Saksi-1 membuat surat keputusan tertujukan kepada Sdr. Saksi-1 agar mengecek keberadaan mobil dan mengambilnya untuk diserahkan ke pihak Lesing, Setelah Sdr. Saksi-1 mengetahui keberadaan mobil tersebut dikuasai oleh Sdr. Saksi-2 a.n. Michael Ignasio kemudian Sdr. Saksi-1 langsung menyita dan selanjutnya ditiptkan mobil tersebut di Polres Maluku Tenggara sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut dengan Sdr. Michael Ignasio; dan
- b. **Terdakwa menerangkan bahwa** mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin INRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 serta Nopol sebenarnya W 1953 YH atas nama Adriandyah, S.E., didapatkan Terdakwa melalui teman Terdakwa (identitasnya sudah tidak diingat lagi) warga Kota Surabaya Prop. Jawa Timur dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sekira bulan Juni 2019 tanpa dilengkapi dengan BPKB mobil, dikarenakan BPKB mobil tersebut masih di tahan diperusahaan karena pembayaran anggsuran menunggak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dapat kami jelaskan bahwa kendaraan tersebut berasal dari leasing (**PT. TAF FINANCE**) yang dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB, sehingga dapat dijelaskan bahwa **kendaraan tersebut bukan dari hasil kejahatan.**

Sehingga Penasihat Hukum berpendapat bahwa Unsur ke-3 (tiga) "**Yang diperoleh dari hasil kejahatan**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Penasihat Hukum menyatakan bahwa dalam perkara Tindak Pidana Penadahan ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman yang bekekuatan hukum tetap tetapi tidak termasuk *Nebis In Idem* yang terdapat dalam pasal 76 KUHP, dikarenakan barang bukti yang digunakan oleh penyidik untuk menjerat Terdakwa berbeda. Berdasarkan keterangan di atas kami selaku penasehat hukum Terdakwa menemukan kejanggalan dalam proses hukum yang dilakukan pada diri Terdakwa pada tingkat Penyidikan dalam hal ini Subdenpom XVI/2-1 Tual dikarenakan *locus dan tempos delicti* antara Tindak pidana penadahan yang telah BHT dan Tindak Pidana penadahan yang sekarang dalam proses persidangan itu sama. Sehingga kami berpendapat seharusnya terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh diri terdakwa hanya dilakukan satu kali proses penyidikan dengan satu kali melakukan pemberkasan saja, sehingga tidak terjadi dua kali persidangan dengan Tindak pidana yang sama.

Pendapat penasehat hukum diatas dikuatkan oleh fakta-fakta yang ada dalam persidangan sebagai berikut:

- a. **Terdakwa menerangkan bahwa** benar pada saat pemeriksaan di Subdenpom XVI/2-1 Tual, Terdakwa disuruh oleh Penyidik untuk mengajukan kredit di BRI untuk mengganti uang Saksi-2, dengan iming-iming apabila sudah mengganti uang Saksi-2 maka Berkas Tindak pidana Penadahan hanya 1 (satu) berkas saja.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan diatas, kami penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan Oditur Militer **tidak dapat dibuktikan.**

Hal 11 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Bahwa kami yakin Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan adil dan bijaksana serta memperhatikan azas-azas peradilan yang baik diantaranya menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan dan semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti serta memperoleh informasi dalam persidangan. Selain dari pada itu, Majelis hakim yang Terhormat dalam memutus suatu perkara tidak dilarang untuk menemukan hukum sendiri berdasarkan kemampuan, pengalaman, pengetahuan dan keyakinan Hakim itu sendiri.

Oleh karena tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP **"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"**. Sehingga kami memohon Kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti perbuatannya secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; dan
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aqueo Et Bono), dengan mempertimbangkan :

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui menjadi Prajurit TNI AD selama 7 (tujuh) tahun tanpa pelanggaran disiplin maupun tindak pidana;

Hal 12 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga untuk menafkahi istri dan anaknya karena istrinya tidak bekerja;
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
6. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan oleh satuan Kodim 1053/Tual dengan ini kami lampirkan surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Komandan Kodim 1503/Tual.

3. Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Oditur Militer tidak mengajukan Replik secara tertulis dan menyampaikan secara lisan di persidangan yaitu tetap pada tuntutan.
4. Bahwa Duplik/Tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya semula.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/138/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sekira bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 di Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, lulus dan ditempatkan pertama kali di Mayonif 734/SNS Saumlaki sejak bulan Juni 2015, kemudian di mutasikan ke Kodim

Hal 13 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1503/Tual sejak bulan Januari 2020, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1503/Tual dengan pangkat Pratu, NRP 31140187771293.

- b. Bahwa pada sekira bulan Juni 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan jika Terdakwa telah menghubungi temannya warga Surabaya Jawa Timur untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dan mobil tersebut sudah dikirim melalui ekspedisi dari Kota Surabaya sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama mobil bisa segera tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Tual dan disetujui Saksi-2.
- c. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna Silver metalik tahun 2016 yang akan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-2 tiba di Kota Tual, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di Surabaya sehingga kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta bantuan Serka Didik Kurniawan (Saksi-3) untuk mengambil mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Amar Silitubun di daerah SPBU BTN Desa Taar Kota Tual, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk mengambil mobil tersebut di tempat kost Saksi-3 di daerah Tete Pancing Kota Tual.
- d. Bahwa pada saat Saksi-2 mengambil dan menerima mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna Silver metalik tahun 2016 dari Saksi-3 ternyata hanya dilengkapi STNK mobil atas nama Adriansyah, S.E., dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH tanpa dilengkapi BPKB mobil dan bahkan Nopol yang terpasang pada mobil tersebut yaitu DE 484 AR (Nopol palsu), selanjutnya Saksi-2 berupaya mengkonfirmasi hal tersebut karena mobil yang dibeli Saksi-2 dari Terdakwa seharga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB mobil, tidak sesuai kesepakatan awal antara Saksi-2 dan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mengembalikan uang pembelian mobil sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 di Jalan Baldu Wahadat tepatnya samping Swalayan Mitra Mat Kota Tual, sehingga dengan demikian mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna Silver metalik tahun 2016 tanpa dilengkapi BPKB tersebut dibeli oleh Saksi-2 dari Terdakwa seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal 14 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa STNK dan BPKB mobil Toyota Avansa Ali New G 1,3 MT warna silver metalik tahun 2016 dengan Nopol W 1953 YH diketahui atas nama Sdr. Adriansyah, S.E. warga Desa Trosobo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur sebagai pemilik mobil tersebut bersesuaian dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 1630700476 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Adriandiyah, S.E. selaku Debitur dan PT. TAF Finance Kab. Sidoarjo selaku Kreditur.
- f. Bahwa karena adanya penunggakan kredit selama beberapa bulan oleh Debitur (Sdr. Adriansyah, S.E.) kepada PT. TAF Finance Kab. Sidoarjo selaku Kreditur sehingga kemudian PT. Multi Daya Kapital Nomor selaku Perwakilan Leasing Kawasan Indonesia Timur di Kota Tual menugaskan seorang karyawannya a.n. Sdr. Stevanus Heatubun (Saksi-1) untuk melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut sesuai surat tugas dan kuasa dari PT. Multi Daya Kapital Nomor : MDCMMDC20191227 tanggal 27 Desember 2019, kemudian sekira bulan Februari 2020 Saksi-1 berhasil menemui Saksi-2 dan menyita mobil tersebut dari penguasaan Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 menitipkan mobil tersebut di Ma Subdenpom XVI/2-1 Tual seda melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah sengaja membeli dan menjual kembali mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah kepada Saksi-2, agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin INRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH dan STNK mobil atas nama Adriandiyah, S.E. dibeli oleh Terdakwa dari temannya warga Kota Surabaya pada sekira bulan Juni 2019 seharga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan BPKB dimana mobil tersebut diketahui oleh Terdakwa diperoleh temannya dari hasil kejahatan, namun karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang bisa didapatkannya sehingga Terdakwa membeli mobil tersebut kemudian menjual kembali kepada Saksi-2 seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan diadili serta diputus pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara yang sama dan merupakan rangkaian perbuatan dengan kejadian perkara sekarang ini yaitu Tindak pidana Penadahan sesuai putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 37-K/PM.III18/AD/V/2020 tanggal 07 Juli 2020.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 480 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sekira bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 di Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, lulus dan ditempatkan pertama kali di Mayonif 734/SNS Saumlaki sejak bulan Juni 2015, kemudian di mutasikan ke Kodim 1503/Tual sejak bulan Januari 2020, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1503/Tual dengan pangkat Pratu, NRP 31140187771293.
- b. Bahwa sekira bulan Juni 2019 (hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi) Sdr. Michel Ignasio Tutkey (Saksi-2) bertemu dan berbincang dengan Terdakwa di Komplek Bandara Karel Sasuitubun Tual Kab. Maluku Tenggara, saat itu Saksi-2

Hal 16 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



sempat bertanya kepada Terdakwa “bang, bisa bantu untuk carikan mobil saya?” dengan maksud Saksi-2 agar Terdakwa membantu mencari mobil bekas yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB untuk dibeli oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa menjawab “bisa saja, asalkan kamu siapkan uangnya..”, saat itu juga Terdakwa menawarkan Saksi-2 untuk membeli mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa seharga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan diakui oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB sehingga Saksi-2 pun menyetujuinya dan berjanji akan segera menghubungi Terdakwa untuk bertransaksi.

- c. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juni 2019 Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon dan menyampaikan jika Saksi-2 ingin membeli mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat bertemu di Bank BRI Ohijang Langgur Kab. Maluku Tenggara kemudian Saksi-2 melakukan penarikan uang cash sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari rekeningnya dan mentransfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama Henik Nur Ajizah (isteri Terdakwa) dengan No. 315801037827503 disaksikan langsung oleh Terdakwa, namun setelah Saksi-2 mentransfer uang untuk pembelian mobil milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak langsung menyerahkan mobilnya kepada Saksi-2, bahkan kemudian Terdakwa batal menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa sangat menyukai mobil tersebut dan sebagai penggantinya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa warga Kota Surabaya Jawa Timur untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 kemudian dikirim melalui ekspedisi dari Kota Surabaya menuju Kota Tual untuk selanjutnya diambil oleh Saksi-2.
- d. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-2 tiba di Kota Tual namun Saksi-2 saat mengambil dan menerima mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut dari Saksi-3 di tempat kost Saksi-3 daerah Tete Pancing Kota Tual ternyata hanya dilengkapi STNK mobil atas nama Adriansyah, S.E., dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH tanpa

Hal 17 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi BPKB mobil dan Nopol yang terpasang pada mobil tersebut yaitu DE 484 AR (Nopol palsu), selanjutnya Saksi-2 yang merasa dibohongi oleh Terdakwa berupaya mengkonfirmasi hal tersebut karena uang yang ditransfer Saksi-2 ke rekening isteri Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dimaksudkan untuk pembelian mobil yang dilengkapi STNK dan BPKB mobil sebagaimana kesepakatan awal antara Saksi-2 dan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mengembalikan uang pembelian mobil sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 di Jalan Baldu Wahadat tepatnya samping Swalayan Mitra Mat Kota Tual, sehingga dengan demikian mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna Silver metalik tahun 2016 tanpa dilengkapi BPKB tersebut dibeli oleh Saksi-2 dari Terdakwa seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- e. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan Saksi-2 untuk membeli mobil yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa telah dengan sengaja berbohong kepada Saksi-2 jika mobil tersebut dilengkapi dengan STNK maupun BPKB padahal sesungguhnya mobil tersebut saat dibeli oleh Terdakwa dari temannya warga Kota Surabaya hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB, karena kebohongan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-2 menjadi percaya dan bersedia mentransfer sejumlah uang ke No. rekening atas nama isteri Terdakwa untuk pembelian mobil dari Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan :

Hal 18 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi atas nama Stevanus Heatubun tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang berdinass luar daerah (Jakarta) sampai pada tanggal 26 Oktober 2020, sesuai surat izin tidak dapat menghadiri persidangan tertanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Stevanus Heatubun.
- b. Bahwa Saksi atas nama Michael Ignasio Tutkey tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas kedinasan di Kabupaten Maluku Tenggara, sesuai surat permohonan izin tidak dapat menghadiri persidangan tertanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Michael Ignasio Tutkey.
- c. Bahwa Saksi atas nama Serka Didik Kurniawan tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang berada di Surabaya dan Jawa Timur dalam kondisi PSBB, sesuai surat tertanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Serka Didik Kurniawan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para saksi dalam perkara ini tidak dapat hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Stevanus Heatubun
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Langgur, 07 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jl. Baldu Wahadat, Kota Tual,
Kab. Maluku Tenggara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal tahun 2019 Saksi-1 bekerja sebagai karyawan PT. Multi Daya Kapital, kemudian pada bulan Desember 2019 Saksi-1 menerima informasi dari lesing tempat Saksi-1 bekerja tentang adanya penunggakan angsuran kredit kendaraan roda empat atau mobil Toyota Avansa All New G 1,3 M/T warna silver metalik tahun 2016 dengan Nopol W 1953 YH dan disinyalir mobil tersebut telah dipindah tangankan,

Hal 19 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadai atau dijual belikan di seputaran wilayah Kota Tual Kab. Maluku Tenggara.

2. Bahwa kemudian Saksi-1 ditugaskan oleh PT. Multi Daya Kapital sesuai surat tugas dan kuasa Nomor : MDCMMDC20191227 tanggal 27 Desember 2019 untuk melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa All New G 1,3 M/T warna silver metalik tahun 2016 dengan Nopol W 1953 YH tersebut dan apabila mobil tersebut sudah berhasil ditemukan dan disita selanjutnya Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut kepada PT. TAF Finance selaku konsumen sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 1630700476 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Adriandiyah, S.E. selaku debitur.
3. Bahwa setelah Saksi-1 menerima surat tugas tersebut selanjutnya Saksi-1 melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan mengumpulkan informasi dari pimpinan serta karyawan PT. Multi Daya Kapital lainnya, kemudian Saksi-1 mengetahui posisi terakhir mobil Toyota Avansa All New G 1,3 M/T warna silver metalik tahun 2016 dengan Nopol W 1953 YH tersebut berada di Desa Kolser Kota Tual Kab. Maluku Tenggara dan dikuasai oleh Saksi-2 Michel Ignasio Tutkey.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2020 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Mapolres Maluku Tenggara ketika Saksi-1 sedang melaksanakan tugas sebagai perwakilan lesing wilayah Indonesia Timur dalam rangka mengurus permasalahan mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol DE 848 AR warna Silver Metalik keluaran tahun 2016, dan saat itulah Saksi-1 kenal dengan Terdakwa, kemudian saat itu pula Saksi-1 mengetahui kalau mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol DE 848 AR warna Silver Metalik keluaran tahun 2016 tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-2 Michel Ignasio Tutkey.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kapan dan dimana serta berapa harga transaksi jual beli mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol DE 848 AR warna Silver Metalik keluaran tahun 2016 tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-2.
6. Bahwa mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol DE 848 AR warna Silver Metalik keluaran tahun 2016 yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-2 bukan milik Terdakwa karena mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol DE 848 AR warna Silver Metalik keluaran tahun 2016 tersebut sedang bermasalah dengan pihak leasing karena

Hal 20 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah beberapa bulan tidak membayar tunggakan angsuran.

7. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol DE 848 AR warna Silver Metalik keluaran tahun 2016 tersebut kemudian dijual kepada Saksi-2.
8. Bahwa Nopol 848 AR yang dipasang di mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT warna Silver Metalik keluaran tahun 2016 tersebut bukan Nopol yang sebenarnya (telah diganti) karena sesuai STNK asli Nomor 06031539 mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT warna Silver Metalik keluaran tahun 2016 tersebut memiliki Nopol asli yaitu W 1953 YH atas nama pemilik Sdr. Adriansyah, S.E. alamat Jalan Raya Troboso Nomor 2 RW.01 RT.05 Desa Troboso.
9. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang telah mengganti Nopol mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT warna Silver Metalik keluaran tahun 2016 tersebut dari Nopol W 1953 YH menjadi Nopol DE 848 AR.
10. Bahwa Terdakwa menjual mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol DE 848 AR warna Silver Metalik keluaran tahun 2016 tersebut kepada Saksi-2 hanya dilengkapi dengan STNK dan tidak memiliki BPKB.
11. Bahwa nomor mesin dan nomor rangka mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol DE 848 AR warna Silver Metalik keluaran tahun 2016 yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-2 tersebut bersesuaian dengan nomor mesin dan nomor rangka yang terdapat dalam STNK Nomor 06031539 mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT warna Silver Metalik keluaran tahun 2016 Nopol W 1953 YH atas nama pemilik Sdr. Adriansyah, S.E. yaitu No. mesin 1NRF171689 dan No. rangka MHKM5EA3JGK027953.
12. Bahwa sekira bulan Februari 2020 Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 sebagai perwakilan leasing Kawasan Indonesia Timur di Kota Tual telah mengambil dan menyita mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol DE 848 AR warna Silver Metalik keluaran tahun 2016 tersebut berikut STNKnya dari Saksi-2 karena mempunyai tunggakan angsuran, setelah itu Saksi-1 menitipkan mobil tersebut di Mapolres Maluku Tenggara sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut dengan Saksi-2.

Hal 21 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa setelah Saksi-1 melakukan penyitaan terhadap mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol DE 848 AR warna Silver Metalik keluaran tahun 2016 tersebut lalu dititipkan di Mapolres Maluku Tenggara, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di Mapolres Maluku Tenggara untuk berkoordinasi menyelesaikan masalah mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol DE 848 AR warna Silver Metalik keluaran tahun 2016 tersebut namun tidak ada kesepakatan sehingga Saksi-1 membawa dan menitipkan mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol DE 848 AR warna Silver Metalik keluaran tahun 2016 tersebut ke Subdenpom XVI/2-1 sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut karena Terdakwa anggota TNI AD.
14. Bahwa setelah Saksi-1 menunggu proses penyelesaian mobil Toyota Avanza All New G 1,3 M/T warna silver metalik tersebut selama beberapa bulan ternyata tidak kunjung terealisasi sehingga pada tanggal 26 Mei 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Subdenpom XVI/2-1 Tual agar diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
15. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli kendaraan roda empat yang tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang sah.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Michel Ignasio Tutkey
Pekerjaan	: Pegawai BUMN
Tempat, tanggal lahir	: Kolser, 10 April 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Kolser Kota Tual Kab. Maluku Tenggara.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2019 karena Saksi-2 dan Terdakwa bekerja di tempat yang sama yaitu Kantor Pertamina Aviation Tual, tidak ada hubungan keluarga.

Hal 22 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira tahun 2019 Saksi-2 bertemu dan berbincang dengan Terdakwa di Kantor Pertamina Aviation Tual pada saat Terdakwa melaksanakan tugas jaga Kantor Pertamina Aviation Tual di Komplek Bandara Karel Sasuitubun Tual, saat itu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "bang, bisa bantu untuk carikan mobil untuk saya", kemudian Terdakwa menjawab "bisa saja, asalkan kamu siapkan uangnya", kemudian Terdakwa menawarkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan Saksi-2 pun menyetujuinya dan berjanji akan menghubungi Terdakwa jika Saksi-2 sudah mempunyai uang.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui mobil Toyota Velos milik Terdakwa tersebut dilengkapi dengan surat-suratnya namun menurut pengakuan Terdakwa mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa tersebut sudah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB.
4. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-2 menelpon Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-2 ingin membeli mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa sebagaimana kesepakatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sepakat bertemu di Bank BRI Ohijang Langgur Kab. Maluku Tenggara, lalu sekira pukul 12.00 WIT pada saat Saksi-2 dan Terdakwa bertemu di Bank BRI Ohijang Langgur Kab. Maluku Tenggara selanjutnya Saksi-2 menarik uang milik Saksi-2 secara tunai di Bank BRI Ohijang Langgur Kab. Maluku Tenggara sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BRI dengan Nomor 315801037827503 atas nama Henik Nur Ajizah (isteri Terdakwa) dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, namun setelah selesai mentransfer uang pembelian mobil Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak langsung menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa kepada Saksi-2 dengan alasan mobil tersebut sedang di rental dan Saksi-2 pun mengiyakan hal tersebut dan menyanggupi untuk menunggu mobil tersebut selesai di rental baru diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2.

Hal 23 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juni 2019, Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak jadi menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa masih menyukai mobil tersebut kemudian Terdakwa berjanji akan mengganti/memesan mobil yang sama dengan mobil milik Terdakwa, dan jika sudah ada maka Terdakwa akan memberitahukan kepada Saksi-2, dan penyampaian Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi-2.
6. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon agar Saksi-2 datang di tempat kost teman Terdakwa yaitu Saksi-3 Serka Didik Kumiawan di daerah Tete Pancing Kota Tual yang bersebelahan dengan Kantor Basarnas untuk mengambil mobil yang dijanjikan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 pergi ke alamat tersebut untuk menemui Saksi-3, kemudian Saksi-3 menyerahkan kepada Saksi-2 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT warna silver metalik tahun 2016, namun mobil tersebut hanya dilengkapi STNK (BPKB tidak ada).
7. Bahwa pada saat Saksi-2 menerima mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut dari Terdakwa, Saksi-2 melihat nomor rangka maupun nomor mesin yang ada di mobil sudah sesuai dengan STNK yaitu No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953, namun terdapat perbedaan Nopol yang terpasang di kendaraan dengan Nopol yang tertulis di STNK karena Nopol yang terpasang di kendaraan yaitu Nopol DE 848 AR sedangkan Nopol yang tertulis di STNK yaitu W 1953 YH.
8. Bahwa meskipun Saksi-2 mengetahui kalau mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut hanya dilengkapi STNK, demikian pula Nopol yang terpasang di kendaraan berbeda dengan Nopol di STNK namun Saksi-2 mau menerima mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol 848 AR warna silver metalik tahun 2016 dari Terdakwa karena Saksi-2 sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BRI dengan Nomor 315801037827503 atas nama Henik Nur Ajizah (isteri Terdakwa).

Hal 24 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



9. Bahwa setelah Saksi-2 menerima mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut dari Terdakwa selanjutnya terjadi perubahan harga jual beli karena mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut hanya dilengkapi STNK dan tidak ada BPKB sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal, kemudian Terdakwa mengembalikan uang secara tunai berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 di Jalan Baldu Wahadat tepatnya di samping Swalayan Mitra Mat Kota Tual, sehingga Saksi-2 hanya membeli mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
10. Bahwa sebelumnya Saksi-2 tidak mengetahui kalau mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut adalah milik Terdakwa atau bukan, namun menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2 bahwa mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut adalah milik Terdakwa.
11. Bahwa sebelumnya Saksi-2 juga tidak mengetahui kalau mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut sedang bermasalah dengan pihak dealer/leasing karena Saksi-2 baru mengetahui hal tersebut pada bulan Februari 2020 ketika Saksi-1 Stevanus Heatubun selaku perwakilan Leasing wilayah Indonesia Timur di Kota Tual menyampaikan bahwa mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut mempunyai masalah dengan leasing karena angsuran kredit mobil tersebut selama beberapa bulan belum dibayarkan kepada pihak leasing, kemudian Saksi-1 menyita mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut lalu dititipkan di Mapolres Maluku Tenggara.
12. Bahwa setelah Saksi-1 menyita mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut lalu dititipkan di Mapolres Maluku Tenggara, selanjutnya Saksi-2 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menemui Saksi-1 dan melakukan negosiasi di Mapolres Maluku Tenggara untuk menyelesaikan permasalahan mobil tersebut

Hal 25 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak ada kesepakatan, sehingga Saksi-1 kemudian membawa dan menyerahkan mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut ke Subdenpom XVI/2-1 Tual dan melaporkan perbuatan Terdakwa agar diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut:

1. Bahwa tidak benar Saksi-2 memesan mobil kepada Terdakwa yang dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB karena sejak awal Saksi-2 pesan mobil Toyota Avanza kepada Terdakwa hanya dilengkapi STNK karena harganya murah, dan juga karena mobil Terdakwa yang direntalkan diketahui oleh Saksi-2 jika tidak ada STNK nya.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa menjual mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut kepada Saksi-2 dengan harga sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) melainkan hanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah untuk biaya pengiriman dan bongkar muat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga harganya menjadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
3. Bahwa Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selain untuk pembayaran harga mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saat itu Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan alat cukur (Barbershop) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selain itu Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan variasi mobil sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) antara lain berupa velg, ban, spoler, bumper belakang, karpet dasar dan sensor parkir untuk dipasang di mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut.
4. Bahwa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada Saksi-2 bukan karena mobilnya berbeda dengan yang dipesan Saksi-2 kepada Terdakwa tetapi karena tidak jadi membeli peralatan Barber shoop, maka uangnya dikembalikan.

Hal 26 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



5. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti nopol mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut karena saat Saksi-2 menerima mobil tersebut dari Terdakwa melalui Saksi-3 saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di Surabaya Jawa Timur, sehingga menurut Terdakwa nopol mobil tersebut diganti sendiri oleh Saksi-2 dengan tujuan untuk menyembunyikan mobil tersebut agar tidak ditarik oleh leasing.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Didik Kurniawan
Pangkat/NRP : Serka/21080785320587
Jabatan : Ba Tuud Kodim Persiapan Kota Tual
Kesatuan : Satgas Apter BKO Kodim 1503/Tual
Tempat, tanggal lahir : Batu Raja, 28 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kost Tete Pancing Kota Tual Kab. Maluku Tenggara.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sekira akhir bulan Juli 2019 di Bengkel Cat dan Dico milik Sdr. Ashari di Desa Dumar Kec. Dulah Selatan Kota Tual Kab. Maluku Tenggara, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2019 pukul 19.00 WIT ketika Saksi-3 berada di kamar kos di daerah Tete Pancing Kab. Tual, Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa yang sedang melaksanakan cuti tahunan dan berada di Kota Surabaya Jawa Timur, saat itu Terdakwa meminta bantuan Saksi-3 untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa G 1,3 M/T warna silver metalik di rumah teman Terdakwa yang sudah tidak diingat lagi namanya oleh Saksi-3 di daerah SPBU BTN Desa Taar Kota Tual, kemudian Saksi-3 menuju ke rumah teman Terdakwa tersebut dan mengambil mobil Toyota Avansa G 1,3 M/T warna silver metalik dan hanya dilengkapi dengan STNK tanpa dilengkapi BPKB, kemudian Saksi-3 membawa mobil tersebut menuju ke tempat kost Saksi-3.

Hal 27 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Saksi-3 membawa mobil Toyota Avansa All New G 1,3 M/T warna silver metalik tersebut di tempat kost Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa teman Terdakwa yaitu Saksi-3 Michel Ignasio akan datang menemui Saksi-3 untuk meminjam mobil tersebut, tidak lama kemudian Saksi-2 datang menemui Saksi-3 di tempat kos Saksi-3 kemudian Saksi-3 menyerahkan mobil tersebut beserta STNKnya kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 pergi dengan mengendarai mobil tersebut meninggalkan tempat kos Saksi-3.
4. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Terdakwa memiliki mobil Toyota Avansa All New G 1,3 M/T warna Silver metalik tersebut.
5. Bahwa pada saat Saksi-3 membantu Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut dari teman Terdakwa di daerah SPBU BTN Desa Taar Kota Tual untuk kemudian diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi-2 di tempat kost Saksi-3, saat itu Saksi-3 tidak menerima imbalan apapun baik berupa uang maupun barang dari Terdakwa ataupun Saksi-2.
6. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui adanya jual beli mobil tersebut antara Terdakwa dan Saksi-2 karena pada saat Terdakwa menghubungi Terdakwa saat itu hanya disebutkan oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut mau dipinjam oleh Saksi-2.
7. Bahwa Saksi-3 mau membantu dan menerima mobil Toyota Avansa G 1,3 M/T warna silver metalik yang ditiptkan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 karena Saksi-3 dan Terdakwa berteman, selain itu Terdakwa sedang tidak ada di Kota Tual karena sedang melaksanakan cuti tahunan ke Jawa Timur.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di sidang telah didengar keterangan Saksi Verbalism yang diperiksa secara Online/elektronik atas permohonan Oditur Militer dan memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 28 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : La Jusri
Pangkat/NRP : Pelda/2198029980476
Jabatan : Bariksa Subdenpom XVI/2-1 Tual
Kesatuan : Denpom XVI/2 Masohi
Tempat, tanggal lahir : Buton, 23 April 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kantor Subdenpom XVI/2-1 Tual Jl. Bintek Chaniago Kota Tual.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2003 Saksi-4 mulai berdinasi di Subdenpom XVI/2-1.
2. Bahwa saat ini Dansubdenpom XVI/2-1 Tual dijabat oleh Lettu Cpm Samsul, sedangkan jumlah anggota Subdenpom XVI/2-1 Tual sebanyak 5 (lima) orang termasuk Saksi-4.
3. Bahwa Saksi-4 tidak pernah mengikuti kursus penyidik dan tidak pernah diangkat ataupun disumpah sebagai penyidik.
4. Bahwa Saksi-4 hanya sebagai penyidik pembantu di Subdenpom XVI/2-1 Tual karena di Subdenpom XVI/2-1 Tual tidak ada anggota yang mempunyai kualifikasi penyidik, sehingga apabila ada prajurit yang melakukan tindak pidana di wilayah Tual maka pemeriksaan dilakukan oleh Subdenpom XVI/2-1 Tual kemudian hasil pemeriksaan tersebut dikirim ke penyidik Denpom XVI/2 Masohi untuk diteliti dan apabila hasil pemeriksaan terdapat kekurangan maka BAP dikirim kembali ke Subdenpom XVI/2-1 Tual untuk disempurnakan karena jarak antara Subdenpom XVI/2-1 Tual dengan Denpom XVI/Masohi sangat jauh.
5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Saksi-1 Stevanus Haetubun sebagai perwakilan leasing di Kota Tual datang melapor ke Subdenpom XVI/2-1 Tual mengenai mobil Toyota Avansa G 1 Nopol DE 848 AR warna silver metalik yang dibeli oleh Saksi-2 Michel Ignasio Tutkey dari Terdakwa padahal mobil tersebut belum membayar tunggakan angsuran di leasing.

Hal 29 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas laporan dari Saksi-1 tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2020 Saksi-4 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan menjelaskan kejadiannya sesuai keterangan Saksi-2 dalam BAP.
7. Bahwa Saksi-2 disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan kepada penyidik.
8. Bahwa selama Saksi-4 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2, Saksi-4 tidak pernah mengarahkan Saksi-2 memberikan keterangan.
9. Bahwa Saksi-4 juga tidak pernah menekan, mengancam, ataupun memaksa Saksi-2 dalam memberikan keterangan.
10. Bahwa semua keterangan Saksi-2 di dalam BAP Pom adalah keterangan Saksi-2 sendiri dan bukan keterangan Saksi-4 sebagai pemeriksa.
11. Bahwa setelah Saksi-4 selesai melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2, selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 Saksi-4 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 Serka Didik Kurniawan dan menjelaskan kejadiannya sesuai keterangan Saksi-3 dalam BAP antara lain Saksi-3 pernah dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa G 1,3 M/T warna silver metalik di rumah teman Terdakwa bernama Amar di Dusun Dumar dekat SPBU BTN Desa Taar Kota Tual.
12. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 Saksi-4 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Kodim 1503/Tual karena saat itu Terdakwa ditahan di sel tahanan Kodim 1503/Tual dalam perkara penadahan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dan beberapa unit sepeda motor.
13. Bahwa selama Saksi-4 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-4 tidak pernah mengarahkan Terdakwa memberikan keterangan.
14. Bahwa Saksi-4 juga tidak pernah menekan, mengancam, ataupun memaksa Terdakwa dalam memberikan keterangan.
15. Bahwa semua keterangan Terdakwa di dalam BAP Pom adalah keterangan Terdakwa sendiri dan bukan keterangan Saksi-4 sebagai pemeriksa.

Hal 30 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa pada saat Saksi-4 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa mengenai kaitan Sdr. Amar dalam perkara Terdakwa karena pada saat Saksi-4 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 Serka Didik Kurniawan dan menjelaskan kejadiannya sesuai keterangan Saksi-3 dalam BAP antara lain Saksi-3 pernah diminta bantuan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa G 1,3 M/T warna silver metalik di rumah teman Terdakwa bernama Amar di Dusun Dumar dekat SPBU BTN Desa Taar Kota Tual.
17. Bahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP Pom butir 24 s.d butir 27 berkaitan dengan keterlibatan Sdr. Amar dalam perkara Terdakwa adalah keterangan yang benar karena Terdakwa sendiri yang memberikan keterangan tersebut kepada Saksi-4 sehingga dituangkan dalam BAP Terdakwa.
18. Bahwa setelah Terdakwa selesai diperiksa oleh Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 menyuruh Terdakwa membaca kembali keterangan Terdakwa yang telah diberikan kepada Saksi-4, kemudian setelah Terdakwa membaca kembali keterangan Terdakwa yang telah diberikan kepada Saksi-4 selaku pemeriksa, selanjutnya Terdakwa memberikan paraf dan menanda tangani BAP Pom.
19. Bahwa setelah Saksi-4 selesai melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa selanjutnya hasil BAP yang sudah diberi paraf dan ditandatangani oleh masing-masing para saksi dan Terdakwa tersebut dikirim ke Denpom XVI/2 Masohi kemudian diteliti oleh Serka Feri Iriyanto selaku penyidik Denpom XVI/2 Masohi namun saat itu Terdakwa sudah berada di Ambon kemudian BAP para saksi dan Terdakwa ditandatangani oleh Serka Feri Iriyanto selaku penyidik Denpom XVI/2 Masohi lalu dikirim ke Pomdam XVI/Pattimura, selanjutnya Terdakwa dipanggil ke Pomdam XVI/Pattimura untuk dilakukan pemeriksaan lagi.
20. Bahwa Saksi-4 tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-2.
21. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah disuruh oleh Lettu Cpm Samsul (Dansubdenpom XVI/2-1 Tual) untuk mengembalikan uang Saksi-2.

Hal 31 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apakah Lettu Cpm Samsul (Dansubdenpom XVI/2-1 Tual) pernah memerintahkan Serda Jefri dan Kopda Vidi Aksan mengantar Terdakwa pinjam uang di BRI untuk mengembalikan uang Saksi-2.

23. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui mengenai pencairan pinjaman Terdakwa di BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 yang dilaksanakan secara online/teleconference tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut:

- a. Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah menjanjikan atau menjual Toyota Veloz hitam terhadap Saksi-2; dan
- b. Terdakwa menerangkan bahwa benar pada saat pemeriksaan di Subdenpom XVI/2-1 Tual, Terdakwa disuruh oleh Penyidik untuk mengajukan kredit di BRI untuk mengganti uang Saksi-2, dengan iming-iming apabila sudah mengganti uang Saksi-2 maka Berkas Tindak pidana Penadahan hanya 1 (satu) berkas saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus pa bulan Juni 2015 ditempatkan di Mayonif 734/SNS Saumlaki, kemudian pada bulan Januari 2020 dimutasikan ke Kodim 1503/Tual hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31140187771293.
2. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dari orang yang biasa dipanggil Pak Dhe di Surabaya seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB sehingga menurut Terdakwa harga 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna

Hal 32 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



hitam tersebut sangat murah karena harga pasaran 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam sejenis apabila dokumen kepemilikan lengkap seharga lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa selain Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dari orang yang biasa dipanggil Pak Dhe di Surabaya, maka selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2019 Terdakwa juga telah membeli 20 (dua puluh) unit sepeda motor metik dari Pak Dhe tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB.
4. Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dan 20 (dua puluh) unit sepeda motor metik yang dibeli oleh Terdakwa dari Pak Dhe di Surabaya tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB tersebut dikirim oleh Terdakwa secara bertahap ke Kota Tual melalui jasa pengiriman kontainer.
5. Bahwa selain Terdakwa membeli 20 (dua puluh) unit sepeda motor metik dari Pak Dhe di Surabaya tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, Terdakwa juga membeli 28 (dua puluh delapan) unit sepeda motor yang berasal dari Kota Tual dari beberapa teman Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, dan dari total sepeda motor sebanyak 48 (empat puluh delapan) unit tersebut sudah terjual 44 (empat puluh empat) unit, sedangkan 4 (empat) unit sepeda motor yang tersisa dipakai Terdakwa untuk usaha ojek, sedangkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut direntalkan oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 karena Terdakwa dan Saksi-2 bekerja di tempat yang sama yaitu Kantor Pertamina Aviation Tual, dan pada saat itu mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam yang direntalkan oleh Terdakwa dikembalikan oleh penyewa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut dibeli oleh Terdakwa di Surabaya dengan harga murah yaitu seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena hanya dilengkapi STNK tanpa ada BPKB.

Hal 33 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



7. Bahwa sekira bulan Juni 2019 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telepon dan menyampaikan bahwa Saksi-2 ingin membeli mobil Toyota Avanza yang hanya dilengkapi STNK tanpa ada BPKB karena harganya murah, kemudian Terdakwa menghubungi Pak Dhe melalui telepon dan meminta untuk dicarikan mobil Toyota Avanza yang hanya dilengkapi STNK tanpa ada BPKB sesuai pesanan Saksi-2 dan dijawab oleh Pak Dhe "Nanti saya carikan dan akan saya infokan dua hari kemudian".
8. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa diberitahu oleh Pak Dhe melalui telepon bahwa Pak Dhe sudah mendapatkan mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan harga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selain itu Pak Dhe juga menyampaikan mobil tersebut milik teman Pak Dhe dan merupakan modil kredit macet, setelah itu Pak Dhe mengirimkan foto mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 beserta bukti angsurannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan dan memperlihatkan foto mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 beserta bukti angsurannya kepada Saksi-2, dan saat itu juga Saksi-2 setuju untuk membeli mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selain itu Saksi-2 juga memesan variasi mobil kepada Terdakwa berupa velg, ban, spoler, bumper belakang, karpet dasar dan sensor parkir untuk dipasang di mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Pak Dhe dan menurut Pak Dhe harga variasi mobil tersebut sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selain itu Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan alat cukur (Barbershop) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
9. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa dan Saksi-2 sepakat bertemu di Bank BRI Ohijang Langgur Kab. Maluku Tenggara, kemudian Saksi-2 melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari rekening Saksi-2 lalu uang tersebut ditransfer ke rekening BRI Nomor 315801037827503 atas nama Henik Nur Ajizah (isteri Terdakwa).

Hal 34 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



10. Bahwa keesokan harinya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Pak Dhe sebagai pembayaran mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk pembelian variasi mobil sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetap disimpan oleh Terdakwa karena belum ada data mengenai harga alat cukur yang dipesan oleh Saksi-2, namun satu minggu kemudian Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi-2 di Jalan Baldu Wahadat tepatnya di samping Swalayan Mitra Mat Kota Tual karena Saksi-2 tidak jadi membeli alat cukur.
11. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Sidoarjo Jawa Timur untuk menjemput isteri dan anak Terdakwa, namun satu minggu sebelum Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan tersebut, Terdakwa diberitahu oleh Pak Dhe melalui telepon bahwa mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tersebut sudah masuk kontainer untuk dikirim ke Kota Tual.
12. Bahwa lebih kurang satu minggu setelah Terdakwa tiba di Sidoarjo Jawa Timur, selanjutnya mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut tiba di pelabuhan Yos Sudarso Tual, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 Serka Didik Kurniawan untuk meminta bantuan mengambil mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut di pelabuhan Yos Sudarso Tual untuk diserahkan kepada Saksi-2.
13. Bahwa setelah mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut diterima oleh Saksi-2, selanjutnya pada bulan September 2019 Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 bahwa nopol mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut sudah diganti oleh Saksi-2 dengan tujuan untuk menyembunyikan mobil tersebut agar tidak ditarik oleh leasing.
14. Bahwa dari hasil penjualan mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dikirim ke rekening Terdakwa setelah mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut tiba di Kota Tual,

Hal 35 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

15. Bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dan 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020 tanggal 7 Juli 2020 dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan menjadi kebiasaan".
16. Bahwa mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut tidak pernah diperiksa dan tidak pernah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara "Penadahan menjadi kebiasaan" sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020 tanggal 7 Juli 2020.
17. Bahwa banyak keterangan Terdakwa dalam BAP Pom yang tidak benar karena pada saat Terdakwa diperiksa oleh Subdenpom XVI/2-1 Tual, saat itu Terdakwa disuruh oleh Lettu Cpm Samsul (Dansubdenpom XVI/2-1 Tual) untuk mengembalikan uang Saksi-2, bahkan Lettu Cpm Samsul (Dansubdenpom XVI/2-1 Tual) pernah memerintahkan Serda Jefri dan Kopda Vidi Aksan mengantar Terdakwa pinjam uang di BRI untuk mengembalikan uang Saksi-2, namun saat itu Terdakwa hanya bisa diberi pinjaman oleh BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa tidak jadi mengembalikan uang Saksi-2.
18. Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Pom yang berkaitan dengan keterlibatan Sdr. Amar dalam perkara Terdakwa adalah keterangan yang tidak benar karena Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan kepada pemeriksa berkaitan dengan keterlibatan Sdr. Amar dalam perkara Terdakwa.
19. Bahwa pada saat Terdakwa di BAP oleh Saksi-4 di kantor Kodim 1503/Tual, saat itu Terdakwa sudah memberikan paraf dan menandatangani BAP, kemudian BAP Terdakwa dikirim ke Denpom XVI/2 Masohi lalu dikirim ke Pomdam XVI/Pattimura, namun pada saat Terdakwa diperiksa di Pomdam XVI/Pattimura saat itu Terdakwa langsung menandatangani BAP karena

Hal 36 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik menyampaikan kepada Terdakwa bahwa BAP Terdakwa yang ada di Pomdam XVI/Pattimura sudah sesuai dengan BAP Terdakwa yang dikirim dari Subdenpom XVI/2-1 Tual.

20. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
21. Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak.
22. Bahwa Terdakwa sebelum perkara Penadahan yang pertama dan kedua ini belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
23. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai prestasi dan keahlian khusus di kesatuan.
24. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dengan Nopol DE 848 AR (Nopol palsu).
 - b. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1SNRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dan Nopol W 1953 YH atas nama Adriandyah, S.E., alamat Jalan Raya Trosobo Nomor 02 RW 01 RT 05 Desa Trosobo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar berisikan foto mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dengan Nopol DE 848 AR (Nopol palsu).
 - b. 1 (satu) lembar berisikan foto STNK mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dan Nopol W 1953

Hal 37 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YH atas nama Adriandyah, S.E., alamat Jalan Raya Trosobo Nomor 02 RW 01 RT 05 Desa Trosobo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.

- c. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00797658.A.H.05.01 tahun 2016 tanggal 02 Oktober 2016.
- d. 1 (satu) lembar foto copy history pembayaran angsuran kredit oleh Debitur (Adriandyah, S.E.).
- e. 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dan Nopol W 1953 YH atas nama Adriandyah, S.E.
- f. 1 (satu) lembar surat tugas dan kuasa oleh PT. Multi Daya Kapital Nomor : MDCMMDC20191227 tanggal 27 Desember 2019 kepada Sdr. Stevanus Heatubun (Saksi-2) selaku karyawan perseroan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya terkait dengan barang-barang bukti sebagaimana disebutkan di atas sebagai berikut :

Bahwa pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut dilakukan dengan cara *electronic/teleconference* hal ini disebabkan karena mobil tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan mengingat tempatnya jauh serta tidak ada biaya untuk menghadirkan ke persidangan.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sebagai berikut :

- 1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dengan Nopol DE 848 AR (Nopol palsu), dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1SNRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dan Nopol W 1953 YH atas nama Adriandsyah, S.E., alamat Jalan Raya Trosobo Nomor 02 RW 01 RT 05 Desa Trosobo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.

Hal 38 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut menunjukkan jika Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil kepada Saksi-2 yang diketahui bahwa mobil tersebut adalah mobil yang masih dalam proses angsuran karena pemilik mobil sesuai dengan STNK adalah A.n. Adriandisyah, S.E dan mobil tersebut Terdakwa peroleh bukan dari Sdr. Adriandisyah, S.E melainkan diperoleh dari teman Terdakwa yang biasanya dipanggil dengan sebutan PakDe dengan harga sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) jauh dibawah harga pasaran, sehingga mobil tersebut patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Selain harga murah mobil tersebut juga tidak dilengkapi dengan BPKB karena BPKB mobil tersebut masih berada di PT Multi Daya Kapital.

2. Bahwa terkait barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas menunjukan jika surat-surat perjanjian antara Sdr. Adriandisyah, S.E (selaku Debur) dan PT Multi Daya Kapital (selaku Kreditur) masih dalam proses kredit dan menunggak sehingga Saksi-1 sebagai Pegawai PT. Multi Daya Kapital diperintahkan untuk melakukan penyitaan terhadap Mobil dimaksud.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim perlu memberikan pendapatnya terkait dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 sebagai berikut:

1. Saksi-2 :
 - a. Bahwa tidak benar Saksi-2 memesan mobil kepada Terdakwa yang dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB karena sejak awal Saksi-2 pesan mobil Toyota Avanza kepada Terdakwa hanya dilengkapi STNK karena harganya murah, dan juga karena mobil Terdakwa yang direntalkan diketahui oleh Saksi-2 jika tidak ada STNK nya.
 - b. Bahwa tidak benar Terdakwa menjual mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut kepada Saksi-2 dengan harga

Hal 39 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) melainkan hanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah untuk biaya pengiriman dan bongkar muat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga harganya menjadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

- c. Bahwa Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selain untuk pembayaran harga mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saat itu Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan alat cukur (Barbershop) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selain itu Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan variasi mobil sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) antara lain berupa velg, ban, spoler, bumper belakang, karpet dasar dan sensor parkir untuk dipasang di mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut.
 - d. Bahwa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-2 bukan karena adanya perbedaan mobil yang dipesan oleh Saksi-2 berupa (Avanza Velos) dengan mobil yang diterima Saksi-2 berupa (Avanza 1,3 G) namun karena peralatan barbershop, tidak ditemukan maka uangnya dikembalikan kepada Saksi-2.
 - e. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti nopol mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut karena saat Saksi-2 menerima mobil tersebut dari Terdakwa melalui Saksi-3 saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di Surabaya Jawa Timur, sehingga menurut Terdakwa nopol mobil tersebut diganti sendiri oleh Saksi-2 dengan tujuan untuk menyembunyikan mobil tersebut agar tidak ditarik oleh leasing.
2. Saksi-4 :
- a. Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah menjanjikan atau menjual Toyota Veloz hitam terhadap Saksi-2; dan.

Hal 40 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terdakwa menerangkan bahwa benar pada saat pemeriksaan di Subdenpom XVI/2-1 Tual, Terdakwa disuruh oleh Penyidik untuk mengajukan kredit di BRI untuk mengganti uang Saksi-2, dengan iming-iming apabila sudah mengganti uang Saksi-2 maka Berkas Tindak pidana Penadahan hanya 1 (satu) berkas saja.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dalam perkara ini tidak bisa dikonfirmasi atau ditanggapi oleh Saksi-2 karena Saksi tidak hadir di persidangan sedangkan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 ditanggapi oleh Saksi-4 bahwa tetap dalam keterangannya dan dalam hal ini Terdakwa mempunyai hak ingkar yang dijamin oleh undang-undang, karena Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dengan disumpah, lain halnya dengan para Saksi yang memberi keterangan dengan di bawah sumpah, selain itu sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi-saksi yang lain dan tidak pula didukung oleh alat bukti lain. Kecuali ada satu sangkalan Terdakwa ada persesuaian dengan barang bukti mobil tersebut, terkait dengan peruntukan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa untuk membeli accesories mobil berupa pelek, ban, karpet, spoiler dan lainnya dan pada saat pemeriksaan barang bukti secara elektronik terlihat jika pelek dan ban mobil sudah diganti dengan pelek dan ban racing demikian pula dengan karpet mobil juga sudah diganti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya terkait dengan keterangan Saksi-2 sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Saksi-2 yang menyatakan mobil yang dipesan kepada Terdakwa adalah mobil Toyota Avansa Velos warna hitam milik Terdakwa dan dilengkapi dengan STNK dan BPKB seharga Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang tidak jadi dijual Terdakwa dengan alasan mobil tersebut masih disukai oleh Terdakwa. Sementara Terdakwa menyampaikan jika pada saat pertama kali Saksi-2 melihat mobil tersebut, Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut tidak ada BPKB nya, selain itu jika Saksi-2 hanya memiliki uang sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan ingin membeli mobil Toyota Avanza Velos tahun 2016 yang lengkap surat-surat, rasanya sulit bagi Saksi-2 untuk mendapatkan karena harga

Hal 41 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



pasaran mobil dengan tipe avanza Velos masih dikisaran diatas Rp.150.000.000,00 (seratus lima pulu juta rupiah) dan pada saat mobil yang dikirim dari Surabaya berupa toyota Avanza 1,3 G sampai di Tual tidak ada penolakan dari Saksi-2 terkait mobil tersebut.

2. Keterangan Saksi-2 yang menyatakan jika Plat Mobil Toyota Avanza 1,3 G yang dikirim Terdakwa dari Surabaya pada saat mobil tersebut diterima oleh Saksi-2 plat Nopol nya bukan lagi Plat Sidoarjo (W) melainkan sudah Plat Maluku DE, sementara sesuai ketentuan pengangkutan kendaraan dipelabuhan manifest kendaraan yang dikirim harus sesuai dengan STNK kendaraan itu sendiri.

Keterangan Saksi-2 tersebut menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim dan untuk mengkonfirmasi keterangan Saksi-2 tersebut tidak dapat dilakukan karena Saksi-2 tidak hadir dipersidangan dan pada saat upaya pemeriksaan dilakukan secara elektronik dengan meminta bantuan penyidik Saksi-2 juga tidak dapat dihubungi.

Selain keterangan Saksi-2 tersebut menimbulkan pertanyaan juga tidak dapat memberi keyakinan kepada Majelis Hakim akan kebenaran keterangan Saksi-2 tersebut meskipun Saksi-2 sudah disumpah saat memberi keterangan kepada Penyidik POM, karena tidak ada keterangan saksi lain yang bersesuaian atau alat bukti lain yang dapat mendukung keterangan Saksi-2 tersebut.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu dengan lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, para Terdakwa, barang dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 42 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, lulus dan ditempatkan pertama kali di Mayonif 734/SNS Saumlaki sejak bulan Juni 2015, kemudian di mutasikan ke Kodim 1503/Tual sejak bulan Januari 2020, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1503/Tual dengan pangkat Pratu, NRP 31140187771293.
2. Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2019 (hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi) Sdr. Michel Ignasio Tutkey (Saksi-2) bertemu dan berbincang dengan Terdakwa di Komplek Bandara Karel Sasuitubun Tual Kab. Maluku Tenggara, saat itu Saksi-2 sempat bertanya kepada Terdakwa "bang, bisa bantu untuk carikan mobil saya?" dengan maksud Saksi-2 agar Terdakwa membantu mencarikan mobil bekas yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB untuk dibeli oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa menjawab "bisa saja, asalkan kamu siapkan uangnya..", saat itu juga Terdakwa menawarkan Saksi-2 untuk membeli mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa seharga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan diakui oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB sehingga Saksi-2 pun menyetujuinya dan berjanji akan segera menghubungi Terdakwa untuk bertransaksi.
3. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juni 2019 Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon dan menyampaikan jika Saksi-2 ingin melakukan transaksi jual beli mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa sebagaimana perjanjian awal antara Saksi-2 dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat bertemu di Bank BRI Ohijang Langgur Kab. Maluku Tenggara kemudian Saksi-2 melakukan penarikan uang cash sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari rekeningnya dan mentransfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama Henik Nur Ajizah (isteri Terdakwa) dengan No. 315801037827503 disaksikan langsung oleh Terdakwa, namun setelah Saksi-2 selesai mentransfer uang pembelian mobil milik Terdakwa tersebut,

Hal 43 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak langsung menyerahkan mobilnya kepada Saksi-2 dengan alasan mobil sedang disewa/dirental, dan Saksi-2 bersedia menunggu penyerahan mobil tersebut oleh Terdakwa setelah selesai waktu sewa/rental mobil tersebut.

4. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juni 2019, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan jika Terdakwa batal menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa sangat menyukai mobil tersebut dan sebagai penggantinya Terdakwa telah menghubungi teman Terdakwa warga Kota Surabaya Jawa Timur untuk memesan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dan telah dikirim melalui ekspedisi dari Kota Surabaya sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama mobil bisa segera tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Tual dan saat itu disetujui Saksi-2.
5. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2019 mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-2 tiba di Tual namun saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di Surabaya sehingga kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta bantuan Serka Didik Kurniawan (Saksi-3) untuk mengambil mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Amar Silitubun di daerah SPBU BTN Desa Taar Kota Tual, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk mengambil mobil tersebut di tempat kost Saksi-3 di daerah Tete Pancing Kota Tual.
6. Bahwa benar Saksi-2 saat mengambil dan menerima mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dari Saksi-3 ternyata hanya dilengkapi STNK mobil atas nama Adriansyah, S.E., dengan No. mesin 1NRF171689 No. rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH tanpa dilengkapi BPKB mobil dan Nopol yang terpasang pada mobil tersebut adalah DE 484 AR (Nopol palsu), dan karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal kemudian Terdakwa mengembalikan uang pembelian mobil sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 di Jalan Baldu Wahadat tepatnya samping Swalayan Mitra Mat Kota Tual, sehingga dengan demikian mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 tanpa dilengkapi BPKB tersebut dibeli oleh Saksi-2 dari Terdakwa seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal 44 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira bulan Desember 2019 Sdr. Stevanus Heatubun (Saksi-1) selaku karyawan PT. Multi Daya Kapital (Perwakilan Leasing Kawasan Indonesia Timur di Kota Tual) menerima informasi tentang adanya penunggakan angsuran kredit mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan Nopol W 1953 YH oleh Debitur (Adriansyah, S.E.) dan disinyalir kendaraan mobil tersebut telah dipindah tangankan, digadai atau dijual belikan kepada warga masyarakat di seputaran wilayah Kota Tual Kab. Maluku Tenggara, berdasarkan informasi tersebut Saksi-2 kemudian ditugaskan sesuai surat tugas dan kuasa oleh PT. Multi Daya Kapital Nomor : MDCMMDC20191227 tanggal 27 Desember 2019 untuk menyita mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan Nopol W 1953 YH tersebut dimanapun berada dan dalam kondisi apapun selanjutnya menyerahkannya kepada PT. TAF Finance selaku lembaga pembiayaan sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 1630700476 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Adriandyah, S.E. selaku Debitur dan PT. TAF Finance Cab. Sidoarjo selaku Kreditur.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan mengumpulkan informasi dari masyarakat di seputaran Kota Tual sehingga Saksi dapat mengetahui posisi terakhir mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik tahun 2016 tersebut berada di Desa Kolser Kota Tual Kab. Maluku Tenggara dan dikuasai oleh Sdr. Michel Ignasio (Saksi-2).
9. Bahwa benar sekira bulan Februari 2020 Saksi-1 bertemu Saksi-2 dan menanyakan perihal kepemilikan mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik dengan Nomor polisi DE 848 AR yang dikuasai oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut dibeli Saksi-2 dari Terdakwa dan hanya dilengkapi dengan STNK a.n. Sdr. Adriandyah, S.E., tanpa dilengkapi BPKB, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa dirinya bertugas melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut sesuai surat tugas dan kuasa dari PT. Multi Daya Kapital Nomor : MDCMMDC20191227 tanggal 27 Desember 2019 dikarenakan angsuran kredit mobil tersebut selama beberapa bulan belum dibayarkan oleh Debitur (Sdr. Adriandyah, S.E.) sehingga Saksi-2

Hal 45 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan mobil tersebut berikut STNKnya kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menitipkan mobil di Mapolres Maluku Tenggara untuk proses penyelesaian lebih lanjut.

10. Bahwa benar beberapa hari setelah dilakukan penarikan mobil Toyota Avansa AI New G 1,3 MT warna silver metalik tahun 2016 dengan Nomor Polisi DE 848 AR oleh Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-1 sepakat bertemu di Mapolres Maluku Tenggara dalam rangka proses penyelesaian permasalahan mobil tersebut, namun tidak ditemukan kesepakatan sehingga Saksi-1 langsung membawa dan menitipkan mobil Toyota Avansa AI New G 1,3 MT warna silver metalik tahun 2016 ke Mako Subdenpom XVI/2-1 Tual guna proses hukum lebih lanjut.
11. Bahwa benar mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH dan STNK mobil atas nama Adriandyah, S.E. dibeli oleh Terdakwa dari temannya warga Kota Surabaya pada sekira bulan Juni 2019 seharga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan BPKB dimana mobil tersebut patut diduga diketahui oleh Terdakwa diperoleh temannya dari hasil kejahatan, namun karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang bisa didapatkannya sehingga Terdakwa membeli mobil tersebut kemudian menjual kembali kepada Saksi-2 seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Agustus 2019.
12. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan diadili serta diputus pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara yang sama dan merupakan rangkaian perbuatan dengan kejadian perkara sekarang ini yaitu Tindak pidana Penadahan sesuai putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 37-K/PM.III-18/AD/V/2020 tanggal 07 Juli 2020.
13. Bahwa benar mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut tidak pernah diperiksa dan tidak pernah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara "Penadahan menjadi kebiasaan" sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020 tanggal 07 Juli 2020.

Hal 46 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



14. Bahwa benar pada awalnya saat Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu mencari mobil, menurut keterangan Saksi-2 saat itu yang diinginkan adalah mobil tersebut dilengkapi dengan STNK maupun BPKB namun ternyata mobil yang dibeli Terdakwa dari temannya warga Kota Surabaya yang biasa dipanggil Pak De yaitu mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH dan STNK mobil atas nama Adriandyah, S.E. hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB dan harganya murah jauh di bawah harga pasaran apabila mobil tersebut dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB sehingga seharusnya diketahui dan sepatutnya diduga oleh Terdakwa mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan oleh karenanya Terdakwa mengembalikan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2.
15. Bahwa benar harga pasaran mobil type Toyota Avanza Velos tahun 2016 yang lengkap surat-suratnya (STNK dan BPKB), masih dikisaran di atas Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukan Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
16. Bahwa benar pada saat mobil yang dibeli Terdakwa dari temannya di Surabaya yang biasa dipanggil Pak De yaitu berupa mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH dan STNK mobil atas nama Adriandyah, S.E. hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB sampai di Tual akhirnya diterima oleh Saksi-2 dan tidak ada penolakan terkait mobil tersebut dan selanjutnya Saksi-2 sudah menguasai dan menggunakan mobil tersebut dari bulan Agustus 2019 sampai dengan sekira bulan Februari 2020 ketika Saksi-1 bertemu Saksi-2 dan menanyakan perihal kepemilikan mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik yang dikuasai oleh Saksi-2 yang kemudian dilakukan penyitaan atas mobil tersebut.
17. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya maupun melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun Pledoi atau Nota Pembelaan secara

Hal 47 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis hakim di depan persidangan, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu : "Penadahan"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan berkesimpulan **Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kedua : "Penipuan"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**.
2. Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi atau nota Pembelaan yang disampaikan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa dapat kami sampaikan bahwa dalam perkara Tindak Pidana Penadahan ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap tetapi tidak termasuk *Nebis In Idem* yang terdapat dalam pasal 76 KUHP, dikarenakan barang bukti yang digunakan oleh penyidik untuk menjerat Terdakwa berbeda. Berdasarkan keterangan di atas kami selaku penasihat hukum Terdakwa menemukan kejanggalan dalam proses hukum yang dilakukan pada diri Terdakwa pada tingkat Penyidikan dalam hal ini Subdenpom XVI/2-1 Tual dikarenakan *locus dan tempos delicti* antara Tindak pidana penadahan yang telah BHT

Hal 48 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



dan Tindak Pidana penadahan yang sekarang dalam proses persidangan itu sama. Sehingga kami berpendapat seharusnya terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh diri terdakwa hanya dilakukan satu kali proses penyidikan dengan satu kali melakukan pemberkasan saja, sehingga tidak terjadi dua kali persidangan dengan Tindak pidana yang sama.

Pendapat penasihat hukum di atas dikuatkan oleh fakta-fakta yang ada dalam persidangan sebagai berikut:

Terdakwa menerangkan bahwa benar pada saat pemeriksaan di Subdenpom XVI/2-1 Tual, Terdakwa disuruh oleh Penyidik untuk mengajukan kredit di BRI untuk mengganti uang Saksi-2, dengan iming-iming apabila sudah mengganti uang Saksi-2 maka Berkas Tindak pidana Penadahan hanya 1 (satu) berkas saja.

Terkait hal ini, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut; bahwa mengenai dilakukannya penyidikan yang kedua kalinya kepada Terdakwa meskipun ada keterkaitan dengan perkara terdahulu adalah karena pada saat proses penyidikan pada perkara Terdakwa terdahulu, perbuatan Terdakwa pada saat perkara ini terjadi belum diketahui karena belum ada laporan polisi terkait dengan perkara sekarang ini, kewajiban penyidik melakukan penyidikan pada saat adanya laporan Polisi dan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- b. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, kami penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan Oditur Militer **tidak dapat dibuktikan**.
- c. Bahwa kami yakin Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini dengan adil dan bijaksana serta memperhatikan azas-azas peradilan yang baik diantaranya menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan dan semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti serta memperoleh informasi dalam persidangan. Selain dari pada itu, Majelis hakim yang Terhormat dalam memutuskan suatu perkara tidak dilarang untuk menemukan hukum sendiri berdasarkan kemampuan, pengalaman, pengetahuan dan keyakinan Hakim itu sendiri.

Hal 49 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



d. Oleh karena tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP **"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"**. Sehingga kami memohon Kepada Majelis Hakim untuk :

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti perbuatannya secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; dan
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Terkait hal ini Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut; bahwa karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dimana Penasihat hukum menyatakan unsur-unsur tidak pidananya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap keberatan ini, Majelis Hakim tidak perlu memberi tanggapan secara khusus namun akan menanggapi sekaligus dalam putusan ini pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidananya sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan.

Atau,
apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aqueo Et Bono), dengan mempertimbangkan :

- 1) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui menjadi Prajurit TNI AD selama 7 (tujuh) tahun tanpa pelanggaran disiplin maupun tindak pidana;
- 3) Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- 4) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga untuk menafkahi istri dan anaknya karena istrinya tidak bekerja;

Hal 50 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
- 6) Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan oleh satuan Kodim 1053/Tual dengan ini kami lampirkan surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Komandan Kodim T1503/Tual.

Terkait dengan permohonan tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya setelah memberikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan dan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Pasal 480 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Unsur Kedua : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Unsur Ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Dan

Hal 51 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua :

Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif artinya bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim wajib membuktikan kesemua dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal 52 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, lulus dan ditempatkan pertama kali di Mayonif 734/SNS Saumlaki sejak bulan Juni 2015, kemudian di mutasikan ke Kodim 1503/Tual sejak bulan Januari 2020, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1503/Tual dengan pangkat Pratu, NRP 31140187771293.
2. Bahwa benar berdasarkan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/171/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Korem 151/Binaiya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
5. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang

Hal 53 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan **"Barang siapa"** adalah Terdakwa **Pratu Dani Dimas Yuda**, dengan demikian unsur kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Bahwa yang dimaksud dengan "Membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal "Jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam "Pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Hal 54 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan “Menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan “Menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud “Menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “Hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “Menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud “Menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut di atas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Hal 55 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, sesuatu benda".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2019 (hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi) Sdr. Michel Ignasio Tutkey (Saksi-2) bertemu dan berbincang dengan Terdakwa di Komplek Bandara Karel Sasuitubun Tual Kab. Maluku Tenggara, saat itu Saksi-2 sempat bertanya kepada Terdakwa "bang, bisa bantu untuk carikan mobil saya?" dengan maksud Saksi-2 agar Terdakwa membantu mencari mobil bekas yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB untuk dibeli oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa menjawab "bisa saja, asalkan kamu siapkan uangnya..", saat itu juga Terdakwa menawarkan Saksi-2 untuk membeli mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa seharga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan diakui oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB sehingga Saksi-2 pun menyetujuinya dan berjanji akan segera menghubungi Terdakwa untuk bertransaksi.
2. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juni 2019 Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon dan menyampaikan jika Saksi-2 ingin melakukan transaksi jual beli mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa sebagaimana perjanjian awal antara Saksi-2 dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat bertemu di Bank BRI Ohijang Langgur Kab. Maluku Tenggara kemudian Saksi-2 melakukan penarikan uang cash sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari rekeningnya dan mentransfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama Henik Nur Ajizah (isteri Terdakwa) dengan No. 315801037827503 disaksikan langsung oleh Terdakwa, namun setelah Saksi-2 selesai mentransfer uang pembelian mobil milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak langsung menyerahkan mobilnya kepada Saksi-2 dengan alasan mobil sedang disewa/dirental, dan Saksi-2 bersedia menunggu penyerahan mobil tersebut oleh Terdakwa setelah selesai waktu sewa/rental mobil tersebut.

Hal 56 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



3. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juni 2019, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan jika Terdakwa batal menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa sangat menyukai mobil tersebut dan sebagai penggantinya Terdakwa telah menghubungi teman Terdakwa warga Kota Surabaya Jawa Timur untuk memesan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dan telah dikirim melalui ekspedisi dari Kota Surabaya sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama mobil bisa segera tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Tual dan saat itu disetujui Saksi-2.
4. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2019 mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-2 tiba di Tual namun saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di Surabaya sehingga kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta bantuan Serka Didik Kurniawan (Saksi-3) untuk mengambil mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Amar Silitubun di daerah SPBU BTN Desa Taar Kota Tual, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk mengambil mobil tersebut di tempat kost Saksi-3 di daerah Tete Pancing Kota Tual.
5. Bahwa benar Saksi-2 saat mengambil dan menerima mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dari Saksi-3 ternyata hanya dilengkapi STNK mobil atas nama Adriansyah, S.E., dengan No. mesin 1NRF171689 No. rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH tanpa dilengkapi BPKB mobil dan Nopol yang terpasang pada mobil tersebut adalah DE 484 AR (Nopol palsu), dan karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal kemudian Terdakwa mengembalikan uang pembelian mobil sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 di Jalan Baldu Wahadat tepatnya samping Swalayan Mitra Mat Kota Tual, sehingga dengan demikian mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 tanpa dilengkapi BPKB tersebut dibeli oleh Saksi-2 dari Terdakwa seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Bahwa benar mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH dan STNK mobil atas nama Adriandyah, S.E. dibeli

Hal 57 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dari temannya warga Kota Surabaya pada sekira bulan Juni 2019 seharga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan BPKB dimana mobil tersebut patut diduga diketahui oleh Terdakwa diperoleh temannya dari hasil kejahatan, namun karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang bisa didapatkannya sehingga Terdakwa membeli mobil tersebut kemudian menjual kembali kepada Saksi-2 seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Agustus 2019.

7. Bahwa benar pada awalnya saat Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu mencarikan mobil, menurut keterangan Saksi-2 saat itu yang diinginkan adalah mobil tersebut dilengkapi dengan STNK maupun BPKB namun ternyata mobil yang dibeli Terdakwa dari temannya warga Kota Surabaya yang biasa dipanggil Pak De yaitu mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH dan STNK mobil atas nama Adriandyah, S.E. hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB dan harganya murah jauh di bawah harga pasaran apabila mobil tersebut dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB sehingga seharusnya diketahui dan sepatutnya diduga oleh Terdakwa mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan oleh karenanya Terdakwa mengembalikan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2.
8. Bahwa benar harga pasaran mobil type Toyota Avanza Velos tahun 2016 yang lengkap surat-suratnya (STNK dan BPKB), masih dikisaran di atas Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan diadili serta diputus pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara yang sama dan merupakan rangkaian perbuatan dengan kejadian perkara sekarang ini dan bahwa mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut tidak pernah diperiksa dan tidak pernah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara "Penadahan menjadi kebiasaan" sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020 tanggal 07 Juli 2020.

Hal 58 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda”** telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan “Yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “Dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar masih dalam bulan Juni 2019, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan jika Terdakwa batal menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa sangat menyukai mobil tersebut dan sebagai penggantinya Terdakwa telah menghubungi teman

Hal 59 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa warga Kota Surabaya Jawa Timur untuk memesan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dan telah dikirim melalui ekspedisi dari Kota Surabaya sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama mobil bisa segera tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Tual dan saat itu disetujui Saksi-2.

2. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2019 mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-2 tiba di Tual namun saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di Surabaya sehingga kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta bantuan Serka Didik Kurniawan (Saksi-3) untuk mengambil mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Amar Silitubun di daerah SPBU BTN Desa Taar Kota Tual, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk mengambil mobil tersebut di tempat kost Saksi-3 di daerah Tete Pancing Kota Tual.
3. Bahwa benar Saksi-2 saat mengambil dan menerima mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dari Saksi-3 ternyata hanya dilengkapi STNK mobil atas nama Adriansyah, S.E., dengan No. mesin 1NRF171689 No. rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH tanpa dilengkapi BPKB mobil dan Nopol yang terpasang pada mobil tersebut adalah DE 484 AR (Nopol palsu), dan karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal kemudian Terdakwa mengembalikan uang pembelian mobil sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 di Jalan Baldu Wahadat tepatnya samping Swalayan Mitra Mat Kota Tual, sehingga dengan demikian mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 tanpa dilengkapi BPKB tersebut dibeli oleh Saksi-2 dari Terdakwa seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Bahwa benar sekira bulan Desember 2019 Sdr. Stevanus Heatubun (Saksi-1) selaku karyawan PT. Multi Daya Kapital (Perwakilan Leasing Kawasan Indonesia Timur di Kota Tual) menerima informasi tentang adanya penunggakan angsuran kredit mobil Toyota Avansa Al New G 1,3 MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan Nopol W 1953 YH oleh Debitur (Adriansyah, S.E.) dan disinyalir kendaraan mobil tersebut telah dipindah tangankan, digadai atau dijual belikan kepada warga masyarakat di seputaran wilayah Kota Tual Kab. Maluku Tenggara, berdasarkan informasi tersebut Saksi-2 kemudian ditugaskan sesuai surat tugas dan kuasa oleh PT. Multi Daya Kapital

Hal 60 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : MDCMMDC20191227 tanggal 27 Desember 2019 untuk menyita mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan Nopol W 1953 YH tersebut dimanapun berada dan dalam kondisi apapun selanjutnya menyerahkannya kepada PT. TAF Finance selaku lembaga pembiayaan sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 1630700476 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Adriandiah, S.E. selaku Debitur dan PT. TAF Finance Cab. Sidoarjo selaku Kreditur.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan mengumpulkan informasi dari masyarakat di seputaran Kota Tual sehingga Saksi dapat mengetahui posisi terakhir mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik tahun 2016 tersebut berada di Desa Kolser Kota Tual Kab. Maluku Tenggara dan dikuasai oleh Sdr. Michel Ignasio (Saksi-2).
6. Bahwa benar sekira bulan Februari 2020 Saksi-1 bertemu Saksi-2 dan menanyakan perihal kepemilikan mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik dengan Nomor polisi DE 848 AR yang dikuasai oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut dibeli Saksi-2 dari Terdakwa dan hanya dilengkapi dengan STNK a.n. Sdr. Adriandiah, S.E., tanpa dilengkapi BPKB, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa dirinya bertugas melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut sesuai surat tugas dan kuasa dari PT. Multi Daya Kapital Nomor : MDCMMDC20191227 tanggal 27 Desember 2019 dikarenakan angsuran kredit mobil tersebut selama beberapa bulan belum dibayarkan oleh Debitur (Sdr. Adriandiah, S.E.) sehingga Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut berikut STNKnya kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menitipkan mobil di Mapolres Maluku Tenggara untuk proses penyelesaian lebih lanjut.
7. Bahwa benar beberapa hari setelah dilakukan penarikan mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna silver metalik tahun 2016 dengan Nomor Polisi DE 848 AR oleh Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-1 sepakat bertemu di Mapolres Maluku Tenggara dalam rangka proses penyelesaian permasalahan mobil tersebut, namun tidak ditemukan kesepakatan sehingga Saksi-1 langsung membawa dan menitipkan mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna silver metalik tahun 2016 ke Mako Subdenpom XVI/2-1 Tual guna proses hukum lebih lanjut.

Hal 61 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH dan STNK mobil atas nama Adriandiah, S.E. dibeli oleh Terdakwa dari temannya warga Kota Surabaya pada sekira bulan Juni 2019 seharga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan BPKB dimana mobil tersebut patut diduga diketahui oleh Terdakwa diperoleh temannya dari hasil kejahatan, namun karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang bisa didapatkannya sehingga Terdakwa membeli mobil tersebut kemudian menjual kembali kepada Saksi-2 seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Agustus 2019.
9. Bahwa benar harga pasaran mobil type Toyota Avanza Velos tahun 2016 yang lengkap surat-suratnya (STNK dan BPKB), masih dikisaran di atas Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa benar pada awalnya saat Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu mencari mobil, menurut keterangan Saksi-2 saat itu yang diinginkan adalah mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa yang dilengkapi dengan STNK maupun BPKB namun ternyata mobil yang dibeli Terdakwa dari temannya warga Kota Surabaya yang biasa dipanggil Pak De yaitu mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH dan STNK mobil atas nama Adriandiah, S.E. hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB dan harganya murah jauh di bawah harga pasaran apabila mobil tersebut dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB sehingga seharusnya diketahui dan sepatutnya diduga oleh Terdakwa mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan oleh karenanya Terdakwa mengembalikan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2.
11. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya maupun melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”**, telah terpenuhi.

Hal 62 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan
Kedua :
Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
Unsur Kesatu : "Barang Siapa".
Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua) kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri

Hal 63 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, lulus dan ditempatkan pertama kali di Mayonif 734/SNS Saumlaki sejak bulan Juni 2015, kemudian di mutasikan ke Kodim 1503/Tual sejak bulan Januari 2020, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1503/Tual dengan pangkat Pratu, NRP 31140187771293.

2. Bahwa benar berdasarkan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/171/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Korem 151/Binaiya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Praka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
5. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Hal 64 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan **"Barang siapa"** adalah Terdakwa **Pratu Dani Dimas Yuda**, dengan demikian unsur kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukan yaitu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut *Memori Van Toelichting* (M.V.T.) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Hal 65 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2019 (hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi) Sdr. Michel Ignasio Tutkey (Saksi-2) bertemu dan berbincang dengan Terdakwa di Komplek Bandara Karel Sasuitubun Tual Kab. Maluku Tenggara, saat itu Saksi-2 sempat bertanya kepada Terdakwa "bang, bisa bantu untuk carikan mobil saya?" dengan maksud Saksi-2 agar Terdakwa membantu mencarikan mobil bekas yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB untuk dibeli oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa menjawab "bisa saja, asalkan kamu

Hal 66 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



siapkan uangnya..”, saat itu juga Terdakwa menawarkan Saksi-2 untuk membeli mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa seharga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan diakui oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB sehingga Saksi-2 pun menyetujuinya dan berjanji akan segera menghubungi Terdakwa untuk bertransaksi.

2. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juni 2019 Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon dan menyampaikan jika Saksi-2 ingin melakukan transaksi jual beli mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa sebagaimana perjanjian awal antara Saksi-2 dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat bertemu di Bank BRI Ohijang Langgur Kab. Maluku Tenggara kemudian Saksi-2 melakukan penarikan uang cash sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari rekeningnya dan mentransfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama Henik Nur Ajizah (isteri Terdakwa) dengan No. 315801037827503 disaksikan langsung oleh Terdakwa, namun setelah Saksi-2 selesai mentransfer uang pembelian mobil milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak langsung menyerahkan mobilnya kepada Saksi-2 dengan alasan mobil sedang disewa/dirental, dan Saksi-2 bersedia menunggu penyerahan mobil tersebut oleh Terdakwa setelah selesai waktu sewa/rental mobil tersebut.
3. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juni 2019, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan jika Terdakwa batal menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa sangat menyukai mobil tersebut dan sebagai penggantinya Terdakwa telah menghubungi teman Terdakwa warga Kota Surabaya Jawa Timur untuk memesan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dan telah dikirim melalui ekspedisi dari Kota Surabaya sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama mobil bisa segera tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Tual dan saat itu disetujui Saksi-2.
4. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2019 mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-2 tiba di Tual namun saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di Surabaya sehingga kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta bantuan Serka Didik Kurniawan (Saksi-3)

Hal 67 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Amar Silitubun di daerah SPBU BTN Desa Taar Kota Tual, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk mengambil mobil tersebut di tempat kost Saksi-3 di daerah Tete Pancing Kota Tual.

5. Bahwa benar Saksi-2 saat mengambil dan menerima mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dari Saksi-3 ternyata hanya dilengkapi STNK mobil atas nama Adriansyah, S.E., dengan No. mesin 1NRF171689 No. rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH tanpa dilengkapi BPKB mobil dan Nopol yang terpasang pada mobil tersebut adalah DE 484 AR (Nopol palsu), dan karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal kemudian Terdakwa mengembalikan uang pembelian mobil sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 di Jalan Baldu Wahadat tepatnya samping Swalayan Mitra Mat Kota Tual, sehingga dengan demikian mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 tanpa dilengkapi BPKB tersebut dibeli oleh Saksi-2 dari Terdakwa seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Bahwa benar sekira bulan Desember 2019 Sdr. Stevanus Heatubun (Saksi-1) selaku karyawan PT. Multi Daya Kapital (Perwakilan Leasing Kawasan Indonesia Timur di Kota Tual) menerima informasi tentang adanya penunggakan angsuran kredit mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan Nopol W 1953 YH oleh Debitur (Adriansyah, S.E.) dan disinyalir kendaraan mobil tersebut telah dipindah tangankan, digadai atau dijual belikan kepada warga masyarakat di seputaran wilayah Kota Tual Kab. Maluku Tenggara, berdasarkan informasi tersebut Saksi-1 kemudian ditugaskan sesuai surat tugas dan kuasa oleh PT. Multi Daya Kapital Nomor : MDCMMDC20191227 tanggal 27 Desember 2019 untuk menyita mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan Nopol W 1953 YH tersebut dimanapun berada dan dalam kondisi apapun selanjutnya menyerahkannya kepada PT. TAF Finance selaku lembaga pembiayaan sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 1630700476 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Adriandyah, S.E. selaku Debitur dan PT. TAF Finance Cab. Sidoarjo selaku Kreditur.

Hal 68 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan mengumpulkan informasi dari masyarakat di seputaran Kota Tual sehingga Saksi dapat mengetahui posisi terakhir mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik tahun 2016 tersebut berada di Desa Kolser Kota Tual Kab. Maluku Tenggara dan dikuasai oleh Sdr. Michel Ignasio (Saksi-2).
8. Bahwa benar sekira bulan Februari 2020 Saksi-1 bertemu Saksi-2 dan menanyakan perihal kepemilikan mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik dengan Nomor polisi DE 848 AR yang dikuasai oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut dibeli Saksi-2 dari Terdakwa dan hanya dilengkapi dengan STNK a.n. Sdr. Adriandiah, S.E., tanpa dilengkapi BPKB, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa dirinya bertugas melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut sesuai surat tugas dan kuasa dari PT. Multi Daya Kapital Nomor : MDCMMDC20191227 tanggal 27 Desember 2019 dikarenakan angsuran kredit mobil tersebut selama beberapa bulan belum dibayarkan oleh Debitur (Sdr. Adriandiah, S.E.) sehingga Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut berikut STNKnya kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menitipkan mobil di Mapolres Maluku Tenggara untuk proses penyelesaian lebih lanjut.
9. Bahwa benar beberapa hari setelah dilakukan penarikan mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna silver metalik tahun 2016 dengan Nomor Polisi DE 848 AR oleh Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-1 sepakat bertemu di Mapolres Maluku Tenggara dalam rangka proses penyelesaian permasalahan mobil tersebut, namun tidak ditemukan kesepakatan sehingga Saksi-1 langsung membawa dan menitipkan mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna silver metalik tahun 2016 ke Mako Subdenpom XVI/2-1 Tual guna proses hukum lebih lanjut.
10. Bahwa benar mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH dan STNK mobil atas nama Adriandiah, S.E. dibeli oleh Terdakwa dari temannya warga Kota Surabaya pada sekira bulan Juni 2019 seharga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan BPKB dimana mobil tersebut patut diduga diketahui oleh Terdakwa diperoleh temannya dari hasil kejahatan, namun

Hal 69 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang bisa didapatkannya sehingga Terdakwa membeli mobil tersebut kemudian menjual kembali kepada Saksi-2 seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Agustus 2019.

11. Bahwa benar harga pasaran mobil type Toyota Avanza Velos tahun 2016 yang lengkap surat-suratnya (STNK dan BPKB), masih dikisaran di atas Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bukan seharga Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
12. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan diadili serta diputus pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara yang sama dan merupakan rangkaian perbuatan dengan kejadian perkara sekarang ini dan bahwa mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut tidak pernah diperiksa dan tidak pernah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara "Penadahan menjadi kebiasaan" sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020 tanggal 07 Juli 2020.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan dengan kelicikan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Hal 70 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Yang dimaksud dengan “Menggerakkan” (Bowegen) adalah bergerakanya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2019 (hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi) Sdr. Michel Ignasio Tutkey (Saksi-2) bertemu dan berbincang dengan Terdakwa di Komplek Bandara Karel Sasuitubun Tual Kab. Maluku Tenggara, saat itu Saksi-2 sempat bertanya kepada Terdakwa “bang, bisa bantu untuk carikan mobil saya?” dengan maksud Saksi-2 agar Terdakwa membantu mencari mobil bekas yang dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB untuk dibeli oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa menjawab “bisa saja, asalkan kamu siapkan uangnya..”, saat itu juga Terdakwa menawarkan Saksi-2 untuk membeli mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa seharga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan diakui oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB sehingga Saksi-2 pun menyetujuinya dan berjanji akan segera menghubungi Terdakwa untuk bertransaksi.
2. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juni 2019 Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon dan menyampaikan jika Saksi-2 ingin melakukan transaksi jual beli mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa sebagaimana perjanjian awal antara Saksi-2 dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat bertemu di Bank BRI Ohijang Langgur Kab. Maluku Tenggara kemudian Saksi-2 melakukan penarikan uang cash sejumlah Rp.

Hal 71 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari rekeningnya dan mentransfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama Henik Nur Ajizah (isteri Terdakwa) dengan No. 315801037827503 disaksikan langsung oleh Terdakwa, namun setelah Saksi-2 selesai mentransfer uang pembelian mobil milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak langsung menyerahkan mobilnya kepada Saksi-2 dengan alasan mobil sedang disewa/dirental, dan Saksi-2 bersedia menunggu penyerahan mobil tersebut oleh Terdakwa setelah selesai waktu sewa/rental mobil tersebut.

3. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juni 2019, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan jika Terdakwa batal menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa sangat menyukai mobil tersebut dan sebagai penggantinya Terdakwa telah menghubungi teman Terdakwa warga Kota Surabaya Jawa Timur untuk memesan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dan telah dikirim melalui ekspedisi dari Kota Surabaya sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama mobil bisa segera tiba di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Tual dan saat itu disetujui Saksi-2.
4. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2019 mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-2 tiba di Tual namun saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di Surabaya sehingga kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta bantuan Serka Didik Kurniawan (Saksi-3) untuk mengambil mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dari teman Terdakwa atas nama Sdr. Amar Silitubun di daerah SPBU BTN Desa Taar Kota Tual, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk mengambil mobil tersebut di tempat kost Saksi-3 di daerah Tete Pancing Kota Tual.
5. Bahwa benar Saksi-2 saat mengambil dan menerima mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dari Saksi-3 ternyata hanya dilengkapi STNK mobil atas nama Adriansyah, S.E., dengan No. mesin 1NRF171689 No. rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH tanpa dilengkapi BPKB mobil dan Nopol yang terpasang pada mobil tersebut adalah DE 484 AR (Nopol palsu), dan karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal kemudian Terdakwa mengembalikan uang pembelian mobil sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada

Hal 72 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 di Jalan Baldu Wahadat tepatnya samping Swalayan Mitra Mat Kota Tual, sehingga dengan demikian mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 tanpa dilengkapi BPKB tersebut dibeli oleh Saksi-2 dari Terdakwa seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

6. Bahwa benar sekira bulan Desember 2019 Sdr. Stevanus Heatubun (Saksi-1) selaku karyawan PT. Multi Daya Kapital (Perwakilan Leasing Kawasan Indonesia Timur di Kota Tual) menerima informasi tentang adanya penunggakan angsuran kredit mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan Nopol W 1953 YH oleh Debitur (Adriansyah, S.E.) dan disinyalir kendaraan mobil tersebut telah dipindah tangankan, digadai atau dijual belikan kepada warga masyarakat di seputaran wilayah Kota Tual Kab. Maluku Tenggara, berdasarkan informasi tersebut Saksi-2 kemudian ditugaskan sesuai surat tugas dan kuasa oleh PT. Multi Daya Kapital Nomor : MDCMMDC20191227 tanggal 27 Desember 2019 untuk menyita mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan Nopol W 1953 YH tersebut dimanapun berada dan dalam kondisi apapun selanjutnya menyerahkannya kepada PT. TAF Finance selaku lembaga pembiayaan sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 1630700476 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Adriandyah, S.E. selaku Debitur dan PT. TAF Finance Cab. Sidoarjo selaku Kreditur. Selanjutnya Saksi-1 mengetahui posisi terakhir mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik tahun 2016 tersebut berada di Desa Kolser Kota Tual Kab. Maluku Tenggara dan dikuasai oleh Sdr. Michel Ignasio (Saksi-2).
7. Bahwa benar sekira bulan Februari 2020 Saksi-1 bertemu Saksi-2 dan menanyakan perihal kepemilikan mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik dengan Nomor polisi DE 848 AR yang dikuasai oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut dibeli Saksi-2 dari Terdakwa dan hanya dilengkapi dengan STNK a.n. Sdr. Adriandyah, S.E., tanpa dilengkapi BPKB, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa dirinya bertugas melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut sesuai surat tugas dan kuasa dari PT. Multi Daya Kapital Nomor : MDCMMDC20191227 tanggal 27 Desember 2019 dikarenakan angsuran kredit mobil tersebut selama beberapa bulan belum dibayarkan oleh Debitur (Sdr. Adriandyah, S.E.) sehingga Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut berikut STNKnya

Hal 73 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menitipkan mobil di Mapolres Maluku Tenggara untuk proses penyelesaian lebih lanjut.

8. Bahwa benar beberapa hari setelah dilakukan penarikan mobil Toyota Avansa AI New G 1,3 MT warna silver metalik tahun 2016 dengan Nomor Polisi DE 848 AR oleh Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-1 sepakat bertemu di Mapolres Maluku Tenggara dalam rangka proses penyelesaian permasalahan mobil tersebut, namun tidak ditemukan kesepakatan sehingga Saksi-1 langsung membawa dan menitipkan mobil Toyota Avansa AI New G 1,3 MT warna silver metalik tahun 2016 ke Mako Subdenpom XVI/2-1 Tual guna proses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan diadili serta diputus pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara yang sama dan merupakan rangkaian perbuatan dengan kejadian perkara sekarang ini yaitu Tin dak pidana Penadahan sesuai putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 37-K/PM.III-18/AD/V/2020 tanggal 07 Juli 2020.
10. Bahwa benar mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut tidak pernah diperiksa dan tidak pernah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara "Penadahan menjadi kebiasaan" sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020 tanggal 07 Juli 2020.
11. Bahwa benar pada awalnya saat Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu mencari mobil, menurut keterangan Saksi-2 saat itu yang diinginkan adalah mobil tersebut dilengkapi dengan STNK maupun BPKB namun ternyata mobil yang dibeli Terdakwa dari temannya warga Kota Surabaya yang biasa dipanggil Pak De yaitu mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH dan STNK mobil atas nama Adriandiyah, S.E. hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB dan harganya murah jauh di bawah harga pasaran apabila mobil tersebut dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB sehingga seharusnya diketahui dan sepatutnya diduga oleh Terdakwa mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan oleh karenanya Terdakwa mengembalikan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2.
12. Bahwa benar harga pasaran mobil type Toyota Avanza Velos tahun 2016 yang lengkap surat-

Hal 74 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suratnya (STNK dan BPKB), masih dikisaran di atas Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukan Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

13. Bahwa benar pada saat mobil yang dibeli Terdakwa dari temannya di Surabaya yang biasa dipanggil Pak De yaitu berupa mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH dan STNK mobil atas nama Adriandiah, S.E. hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB sampai di Tual akhirnya diterima oleh Saksi-2 dan tidak ada penolakan terkait mobil tersebut dan selanjutnya Saksi-2 juga sudah menguasai dan menggunakan mobil tersebut dari bulan Agustus 2019 sampai dengan sekira bulan Februari 2020 ketika Saksi-1 bertemu Saksi-2 dan menanyakan perihal kepemilikan mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik yang dikuasai oleh Saksi-2 yang kemudian dilakukan penyitaan atas mobil tersebut.
14. Bahwa benar saat Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening ke isteri Terdakwa, sudah dilakukan atas kesepakatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa sehingga pada saat mobil Toyota Avansa 1,3 G seperti yang dijanjikan Terdakwa tiba di Tual. Selanjutnya Saksi-2 langsung mengambil mobil tersebut di rumah kontrakan Saksi-3 dan kemudian langsung membawa mobil tersebut pulang ke rumahnya.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang", **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak terpenuhi.**

- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga pada Dakwaan Kedua tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Dakwaan Kedua Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Kesatu telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 75 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa membeli, menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP; dan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena unsur ketiga pada Dakwaan Kedua tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Dakwaan Kedua Oditur Militer: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Oditur Militer, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah pada Dakwaan Kesatu, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada **Dakwaan Kedua Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut di atas, dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) mengenai keterbuktian Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP serta pidana yang patut dan layak serta adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dihadapkan dengan kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

a. Bahwa dalam menilai keterbuktian Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP yang didakwaan kepada Terdakwa, maka Hakim Ketua perlu terlebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Michel Ignasio Tutkey dan Saksi-4 Pelda La Jusri sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan Saksi-2 Michel Ignasio Tutkey, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Hal 76 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa tidak benar Saksi-2 memesan mobil kepada Terdakwa yang dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB karena sejak awal Saksi-2 pesan mobil Toyota Avanza kepada Terdakwa hanya dilengkapi STNK karena harganya murah.
- b) Bahwa tidak benar Terdakwa menjual mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut kepada Saksi-2 dengan harga sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) melainkan hanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah untuk biaya pengiriman dan bongkar muat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga harganya menjadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- c) Bahwa Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selain untuk pembayaran harga mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saat itu Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan alat cukur (Barbershop) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selain itu Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan variasi mobil sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) antara lain berupa velg, ban, spoler, bumper belakang, karpet dasar dan sensor parkir untuk dipasang di mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut.
- d) Bahwa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada Saksi-2 bukan karena mobilnya berbeda dengan yang dipesan Saksi-2 kepada Terdakwa tetapi karena tidak jadi membeli peralatan Barber shoop, maka uangnya dikembalikan.
- e) Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti nopol mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut karena saat Saksi-2 menerima mobil tersebut dari Terdakwa melalui Saksi-3 saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di Surabaya Jawa Timur, sehingga menurut Terdakwa nopol mobil tersebut

Hal 77 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti sendiri oleh Saksi-2 dengan tujuan untuk menyembunyikan mobil tersebut agar tidak ditarik oleh leasing.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Hakim Ketua menanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-2 diberikan dibawah sumpah.
- 2) Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan keterangan pada bagian lainnya yang menerangkan bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dari orang yang biasa dipanggil Pak Dhe di Surabaya seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB sehingga menurut Terdakwa harga 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut sangat murah karena harga pasaran 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam sejenis apabila dokumen kepemilikan lengkap seharga lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dikirim oleh Terdakwa ke Kota Tual melalui jasa pengiriman kontainer. Selanjutnya mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut direntalkan oleh Terdakwa di Kota Tual.
- 3) Bahwa Saksi-2 menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa sekira tahun 2019 Saksi-2 bertemu dan berbincang dengan Terdakwa di Kantor Pertamina Aviation Tual pada saat Terdakwa melaksanakan tugas jaga Kantor Pertamina Aviation Tual di Komplek Bandara Karel Sasuitubun Tual, saat itu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "bang, bisa bantu untuk carikan mobil untuk saya", kemudian Terdakwa menjawab "bisa saja, asalkan kamu siapkan uangnya", kemudian Terdakwa menawarkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan Saksi-2 pun menyetujuinya dan berjanji akan

Hal 78 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa jika Saksi-2 sudah mempunyai uang.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2 bahwa mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa tersebut sudah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-2 menelpon Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-2 ingin membeli mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa sebagaimana kesepakatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sepakat bertemu di Bank BRI Ohijang Langgur Kab. Maluku Tenggara, lalu sekira pukul 12.00 WIT pada saat Saksi-2 dan Terdakwa bertemu di Bank BRI Ohijang Langgur Kab. Maluku Tenggara selanjutnya Saksi-2 menarik uang milik Saksi-2 secara tunai di Bank BRI Ohijang Langgur Kab. Maluku Tenggara sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BRI dengan Nomor 315801037827503 atas nama Henik Nur Ajizah (isteri Terdakwa) dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, namun setelah selesai mentransfer uang pembelian mobil Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak langsung menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa kepada Saksi-2 dengan alasan mobil tersebut sedang di rental dan Saksi-2 pun mengiyakan hal tersebut dan menyanggupi untuk menunggu mobil tersebut selesai di rental baru diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2.
- Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juni 2019, Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak jadi menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa masih menyukai mobil tersebut kemudian Terdakwa berjanji akan mengganti/memesan mobil yang sama dengan mobil Toyota Avanza Veloz warna

Hal 79 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Terdakwa, dan jika sudah ada maka Terdakwa akan memberitahukan kepada Saksi-2, kemudian penyampaian Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi-2.

- 4) Bahwa apabila keterangan Terdakwa pada bagian lainnya tersebut dihadapkan dengan keterangan Saksi-2 maka diperoleh rangkaian fakta bahwa sejak semula mobil yang dimiliki oleh Terdakwa adalah mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam yang dibeli Terdakwa di Surabaya dari Pak Dhe pada bulan Maret 2018 seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB, kemudian pada tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa menjual mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut kepada Saksi-2 seharga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut sudah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB. Namun beberapa hari kemudian Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak jadi menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa masih menyukai mobil tersebut kemudian Terdakwa berjanji akan mengganti/memesan mobil yang sama dengan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa, dan jika sudah ada maka Terdakwa akan memberitahukan kepada Saksi-2, kemudian penyampaian Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi-2. Sehingga dari keadaan ini pula maka Hakim Ketua berpendapat adalah sangat tidak logis dan tidak masuk akal apabila Terdakwa mendalilkan bahwa sejak awal Saksi-2 pesan mobil Toyota Avanza kepada Terdakwa hanya dilengkapi STNK karena harganya murah karena nyata-nyata sejak semula yang diperjualbelikan Terdakwa dan Saksi-2 adalah mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam, demikian pula setelah Terdakwa tidak jadi menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa masih menyukai mobil tersebut kemudian Terdakwa berjanji akan mengganti/memesan mobil yang sama dengan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa.

Hal 80 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



5) Bahwa selanjutnya mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti nopol mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut karena saat Saksi-2 menerima mobil tersebut dari Terdakwa melalui Saksi-3 saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di Surabaya Jawa Timur, sehingga menurut Terdakwa nopol mobil tersebut diganti sendiri oleh Saksi-2 dengan tujuan untuk menyembunyikan mobil tersebut agar tidak ditarik oleh leasing. Ternyata bertentangan dengan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik Denpom XVI/2 Masohi tanggal 29 Mei 2020 butir 22 sebagai berikut :

22. Apakah Pratu mengetahui siapa yang mengganti Nopol yang tidak sesuai dengan STNK kendaraan Avanza 1.3 G F653RM MT Nopol DE 848 AR warna Silver Metalik tahun 2016, jelaskan ?

22. Setelah mobil Avanza 1.3 G F653RM MT Nopol DE 848 AR warna Silver Metalik tahun 2016 saya terima selanjutnya saya mengganti Nopol sebenarnya W 1953 YH menjadi DE 848 AR dengan alasan Nopol dari pulau Jawa dan untuk menghindari kejaran dari pihak leasing.

Selanjutnya dalam keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik Denpom XVI/2 Masohi butir 24 menerangkan sebagai berikut :

24. Setelah mobil Avanza 1.3 G F653RM MT Nopol DE 848 AR warna Silver Metalik tahun 2016 dengan Nopol sebenarnya W 1953 YH yang Pratu pesan tiba di pelabuhan Yos Sudarso Tual, bagaimana cara Pratu mengambil kendaraan tersebut, jelaskan ?

25. Bahwa setelah mobil Avanza 1.3 G F653RM MT Nopol DE 848 AR warna Silver Metalik tahun 2016 dengan Nopol sebenarnya W 1953 YH yang saya pesan dari Surabaya tiba di pelabuhan Yos Sudarso Tual selanjutnya saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon teman saya a.n Sdr. Amar untuk mengambil kendaraan tersebut di pelabuhan Yos Sudarso Tual dengan memberi imbalan/jasa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdapat persesuaian antara keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik Denpom XVI/2 Masohi butir 22 dan 24 dengan keterangan Saksi-3 Serka Didik Kurniawan yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Agustus 2019 pukul 19.00 WIT ketika Saksi-3 berada di kamar kos di daerah Tete Pancing Kab. Tual, Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa yang sedang melaksanakan cuti tahunan dan berada di Kota Surabaya Jawa Timur, saat itu Terdakwa meminta bantuan Saksi-3 untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa G 1,3 M/T warna silver metalik di rumah teman Terdakwa yang sudah tidak diingat lagi namanya oleh Saksi-3 di daerah SPBU BTN Desa Taar Kota Tual, kemudian Saksi-3 menuju ke rumah teman Terdakwa tersebut dan mengambil mobil Toyota Avansa G 1,3 M/T warna silver metalik dan hanya dilengkapi dengan STNK tanpa dilengkapi BPKB, kemudian Saksi-3 membawa mobil tersebut menuju ke tempat kost Saksi-3.
- Bahwa setelah Saksi-3 membawa mobil Toyota Avansa All New G 1,3 M/T warna silver metalik tersebut di tempat kost Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa teman Terdakwa yaitu Saksi-2 Michel Ignasio akan datang menemui Saksi-3 untuk meminjam mobil tersebut, tidak lama kemudian Saksi-2 datang menemui Saksi-3 di tempat kos Saksi-3 kemudian Saksi-3 menyerahkan mobil tersebut beserta STNKnya kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 pergi dengan mengendarai mobil tersebut meninggalkan tempat kos Saksi-3.

Hal 82 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persesuaian antara keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik Denpom XVI/2 Masohi butir 22 dan 24 dengan keterangan Saksi-3 Serka Didik Kurniawan tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-4 Pelda La Jusri sebagai Saksi Verbalism yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Saksi-4 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa mengenai kaitan Sdr. Amar dalam perkara Terdakwa karena pada saat Saksi-4 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 Serka Didik Kurniawan dan menjelaskan kejadiannya sesuai keterangan Saksi-3 dalam BAP antara lain Saksi-3 pernah dimintai bantuan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa G 1,3 M/T warna silver metalik di rumah teman Terdakwa bernama Amar di Dusun Dumar dekat SPBU BTN Desa Taar Kota Tual.
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP Pom butir 24 s.d butir 27 berkaitan dengan keterlibatan Sdr. Amar dalam perkara Terdakwa adalah keterangan yang benar karena Terdakwa sendiri yang memberikan keterangan tersebut kepada Saksi-4 sehingga dituangkan dalam BAP Terdakwa.

Bahwa dari persesuaian antara keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik Denpom XVI/2 Masohi butir 22 dan 24 dengan keterangan Saksi-3 Serka Didik Kurniawan tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-4 Pelda La Jusri sebagai Saksi Verbalism maka diperoleh petunjuk bahwa yang mengganti Nopol mobil Avanza 1.3 G F653RMMT warna Silver Metalik tahun 2016 dari Nopol sebenarnya W 1953 YH menjadi DE 848 AR adalah Terdakwa melalui Sdr. Amar karena pada saat mobil Avanza 1.3 G F653RMMT warna Silver Metalik tahun 2016 tersebut tiba di pelabuhan Yos Sudarso Tual, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di Surabaya Jawa Timur sehingga Terdakwa menelepon teman Terdakwa bernama Sdr. Amar untuk mengambil kendaraan tersebut di pelabuhan Yos Sudarso Tual dengan memberi imbalan/jasa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Amar membawa

Hal 83 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



mobil Avanza 1.3 G F653RM MT warna Silver Metalik tahun 2016 ke rumah Sdr. Amar di daerah SPBU BTN Desa Taar Kota Tual lalu Sdr. Amar mengganti Nopol mobil Avanza 1.3 G F653RM MT warna Silver Metalik tahun 2016 dari Nopol sebenarnya W 1953 YH menjadi DE 848 AR. Setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-3 Serka Didik Kurniawan agar datang ke rumah Sdr. Amar di daerah SPBU BTN Desa Taar Kota Tual untuk mengambil mobil Avanza 1.3 G F653RM MT warna Silver Metalik tahun 2016 yang sudah diganti Nopol sebenarnya W 1953 YH menjadi DE 848 AR tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-2.

- 6) Bahwa selanjutnya mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menerangkan bahwa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada Saksi-2 bukan karena mobilnya berbeda dengan yang dipesan Saksi-2 kepada Terdakwa tetapi karena tidak jadi membeli peralatan Barber shoop, maka uangnya dikembalikan. Majelis Hakim berpendapat bahwa sah-sah saja apabila Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-2 karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan diri Terdakwa, namun disisi lain keterangan Saksi-2 diberikan dibawah sumpah, lagi pula keterangan Saksi-2 telah didukung oleh keterangan Saksi-4 Pelda La Jusri sebagai Saksi Verbalism yang menerangkan bahwa Saksi-2 disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan kepada penyidik, dan selama Saksi-4 melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2, Saksi-4 tidak pernah mengarangkan Saksi-2 memberikan keterangan, demikian pula Saksi-4 tidak pernah menekan, mengancam, ataupun memaksa Saksi-2 dalam memberikan keterangan, dan semua keterangan Saksi-2 di dalam BAP Pom adalah keterangan Saksi-2 sendiri dan bukan keterangan Saksi-4 sebagai pemeriksa.
- 7) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Hakim Ketua berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tidak dapat diterima sehingga haruslah dikesampingkan sebagai alat bukti.

2. Terhadap keterangan Saksi-4 Pelda La Jusri, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Hal 84 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau menjual Toyota Veloz hitam terhadap Saksi-2.
- b. Bahwa benar Terdakwa pada saat pemeriksaan di Subdenpom XVI/2-1 Tual, Terdakwa disuruh oleh Penyidik untuk mengajukan kredit di BRI untuk mengganti uang Saksi-2, dengan iming-iming apabila sudah mengganti uang Saksi-2 maka Berkas Tindak pidana Penadahan hanya 1 (satu) berkas saja.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 tersebut, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sah-sah saja apabila Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-4 karena Terdakwa mempunyai hak ingkar sehingga hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan diri Terdakwa, namun disisi lain keterangan Saksi-4 diberikan dibawah sumpah, lagi pula atas sangkalan Terdakwa, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya semula. Oleh karenanya Hakim Ketua berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 tidak dapat diterima sehingga haruslah dikesampingkan sebagai alat bukti.
3. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 Steven Haetubun dan keterangan Saksi-3 Serka Didik Kurniawan karena dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa sehingga keterangan Saksi-1 Steven Haetubun dan keterangan Saksi-3 Serka Didik Kurniawan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- b. Bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan memberikan pendapatnya mengenai keterbuktian Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP dengan mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 1. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dari orang yang biasa dipanggil Pak Dhe di Surabaya seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB sehingga menurut Terdakwa harga 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz

Hal 85 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



warna hitam tersebut sangat murah karena harga pasaran 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam sejenis apabila dokumen kepemilikan lengkap seharga lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa benar selain Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dari orang yang biasa dipanggil Pak Dhe di Surabaya, maka selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2019 Terdakwa juga telah membeli 20 (dua puluh) unit sepeda motor metik dari Pak Dhe tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB.
3. Bahwa benar kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dan 20 (dua puluh) unit sepeda motor metik yang dibeli oleh Terdakwa dari Pak Dhe di Surabaya tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB tersebut dikirim oleh Terdakwa secara bertahap ke Kota Tual melalui jasa pengiriman kontainer.
4. Bahwa benar selain Terdakwa membeli 20 (dua puluh) unit sepeda motor metik dari Pak Dhe di Surabaya tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, Terdakwa juga membeli 28 (dua puluh delapan) unit sepeda motor yang berasal dari Kota Tual dari beberapa teman Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, dan dari total sepeda motor sebanyak 48 (empat puluh delapan) unit tersebut sudah terjual 44 (empat puluh empat) unit, sedangkan 4 (empat) unit sepeda motor yang tersisa dipakai Terdakwa untuk usaha ojek, sedangkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut direntalkan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar sekira bulan Juni 2019 Saksi-2 bertemu dan berbincang dengan Terdakwa di Kantor Pertamina Aviation Tual pada saat Terdakwa melaksanakan tugas jaga Kantor Pertamina Aviation Tual di Komplek Bandara Karel Sasuitubun Tual, saat itu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "bang, bisa bantu untuk carikan mobil untuk saya", kemudian Terdakwa menjawab "bisa saja, asalkan kamu siapkan uangnya", kemudian Terdakwa menawarkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan Saksi-2 pun menyetujuinya dan berjanji

Hal 86 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menghubungi Terdakwa jika Saksi-2 sudah mempunyai uang.

6. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2 bahwa mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa tersebut sudah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB.
7. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-2 menelpon Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-2 ingin membeli mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa sebagaimana kesepakatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sepakat bertemu di Bank BRI Ohijang Langgur Kab. Maluku Tenggara, lalu sekira pukul 12.00 WIT pada saat Saksi-2 dan Terdakwa bertemu di Bank BRI Ohijang Langgur Kab. Maluku Tenggara selanjutnya Saksi-2 menarik uang milik Saksi-2 secara tunai di Bank BRI Ohijang Langgur Kab. Maluku Tenggara sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BRI dengan Nomor 315801037827503 atas nama Henik Nur Ajizah (isteri Terdakwa) dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa, namun setelah selesai mentransfer uang pembelian mobil Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak langsung menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa kepada Saksi-2 dengan alasan mobil tersebut sedang di rental dan Saksi-2 pun mengiyakan hal tersebut dan menyanggupi untuk menunggu mobil tersebut selesai di rental baru diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2.
8. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juni 2019, Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak jadi menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa masih menyukai mobil tersebut kemudian Terdakwa berjanji akan mengganti/memesan mobil yang sama dengan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa, dan jika sudah ada maka Terdakwa akan memberitahukan kepada Saksi-2, kemudian penyampaian Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi-2.

Hal 87 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



9. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak jadi menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT Nopol W 1953 YH warna silver metalik tahun 2016 dari Pak Dhe di Surabaya dengan harga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selain itu Pak Dhe juga menyampaikan mobil tersebut milik teman Pak Dhe dan merupakan modil kredit macet, setelah itu Pak Dhe mengirimkan foto mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 beserta bukti angsurannya kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Sidoarjo Jawa Timur untuk menjemput isteri dan anak Terdakwa, namun satu minggu sebelum Terdakwa berangkat melaksanakan cuti tahunan tersebut, Terdakwa diberitahu oleh Pak Dhe melalui telepon bahwa mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tersebut sudah masuk kontainer untuk dikirim ke Kota Tual.
11. Bahwa benar pada saat mobil Avanza 1.3 G F653RM MT warna Silver Metalik tahun 2016 tersebut tiba di pelabuhan Yos Sudarso Tual, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di Surabaya Jawa Timur sehingga Terdakwa menelepon teman Terdakwa bernama Sdr. Amar untuk mengambil kendaraan tersebut di pelabuhan Yos Sudarso Tual dengan memberi imbalan/jasa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Amar membawa mobil Avanza 1.3 G F653RM MT warna Silver Metalik tahun 2016 ke rumah Sdr. Amar di daerah SPBU BTN Desa Taar Kota Tual lalu Sdr. Amar mengganti Nopol mobil Avanza 1.3 G F653RM MT warna Silver Metalik tahun 2016 dari Nopol sebenarnya W 1953 YH menjadi DE 848 AR. Setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-3 Serka Didik Kurniawan agar datang ke rumah Sdr. Amar di daerah SPBU BTN Desa Taar Kota Tual untuk mengambil mobil Avanza 1.3 G F653RM MT warna Silver Metalik tahun 2016 yang sudah diganti Nopol sebenarnya W 1953 YH menjadi DE 848 AR tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-2.

Hal 88 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2019 Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon agar Saksi-2 datang di tempat kost teman Terdakwa yaitu Saksi-3 Serka Didik Kurniawan di daerah Tete Pancing Kota Tual yang bersebelahan dengan Kantor Basarnas untuk mengambil mobil yang dijanjikan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 pergi ke alamat tersebut untuk menemui Saksi-3, kemudian Saksi-3 menyerahkan kepada Saksi-2 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT warna silver metalik tahun 2016, namun mobil tersebut hanya dilengkapi STNK (BPKB tidak ada).
13. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menerima mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut dari Terdakwa, Saksi-2 melihat nomor rangka maupun nomor mesin yang ada di mobil sudah sesuai dengan STNK yaitu No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953, namun terdapat perbedaan Nopol yang terpasang di kendaraan dengan Nopol yang tertulis di STNK karena Nopol yang terpasang di kendaraan yaitu Nopol DE 848 AR sedangkan Nopol yang tertulis di STNK yaitu W 1953 YH.
14. Bahwa benar meskipun Saksi-2 mengetahui kalau mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut hanya dilengkapi STNK, demikian pula Nopol di yang terpasang di kendaraan berbeda dengan Nopol di STNK namun Saksi-2 mau menerima mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol 848 AR warna silver metalik tahun 2016 dari Terdakwa karena Saksi-2 sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BRI dengan Nomor 315801037827503 atas nama Henik Nur Ajizah (isteri Terdakwa).
15. Bahwa benar setelah Saksi-2 menerima mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut dari Terdakwa selanjutnya terjadi perubahan harga jual beli karena mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut hanya dilengkapi STNK dan tidak ada BPKB sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal, kemudian Terdakwa mengembalikan uang secara tunai berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 di Jalan Baldu Wahadat tepatnya di samping Swalayan Mitra Mat Kota

Hal 89 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tual, sehingga Saksi-2 hanya membeli mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah).

16. Bahwa benar sebelumnya Saksi-2 tidak mengetahui kalau mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut adalah milik Terdakwa atau bukan, namun menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2 bahwa mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut adalah milik Terdakwa.
17. Bahwa benar sebelumnya Saksi-2 juga tidak mengetahui kalau mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut sedang bermasalah dengan pihak dealer/leasing karena Saksi-2 baru mengetahui hal tersebut pada bulan Februari 2020 ketika Saksi-1 Stevanus Heatubun selaku perwakilan Leasing wilayah Indonesia Timur di Kota Tual menyampaikan bahwa mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut mempunyai masalah dengan leasing karena angsuran kredit mobil tersebut selama beberapa bulan belum dibayarkan kepada pihak leasing, kemudian Saksi-1 menyita mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut lalu ditiptkan di Mapolres Maluku Tenggara.
18. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyita mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut lalu ditiptkan di Mapolres Maluku Tenggara, selanjutnya Saksi-2 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menemui Saksi-1 dan melakukan negosiasi di Mapolres Maluku Tenggara untuk menyelesaikan permasalahan mobil tersebut namun tidak ada kesepakatan, sehingga Saksi-1 kemudian membawa dan menyerahkan mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol DE 848 AR warna silver metalik tahun 2016 tersebut tersebut ke Subdenpom XVI/2-1 Tual dan melaporkan perbuatan Terdakwa agar diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 90 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa membeli mobil Toyota Avansa G 1,3 F653RM MT Nopol asli W 1953 YH (Nopol palsu DE 848 AR) warna silver metalik tahun 2016 tersebut dari Pak Dhe di Surabaya, kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-2 di Kota Tual mengakibatkan kerugian bagi dealer/leasing PT. Multi Daya Kapital karena angsuran kredit mobil tersebut belum lunas.
20. Bahwa benar dari hasil penjualan mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dikirim ke rekening Terdakwa setelah mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut tiba di Kota Tual, kemudian uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari.
21. Bahwa benar perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dan 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020 tanggal 7 Juli 2020 dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan menjadi kebiasaan".
22. Bahwa benar mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 tersebut tidak pernah diperiksa dan tidak pernah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara "Penadahan menjadi kebiasaan" sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020 tanggal 7 Juli 2020.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Ketua berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Pasal 480 ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP dalam perkara ini merupakan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Hakim Ketua tersebut di atas maka menurut Hakim Ketua bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer

Hal 91 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



kepada Terdakwa dalam perkara ini idealnya dan seyogyanya dijadikan satu berkas perkara dengan berkas perkara Terdakwa sebelumnya dengan surat dakwaan disusun secara alternatif, dimana perbuatan Terdakwa pada bulan Maret 2018 yang telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol W 1953 YH warna silver metalik tahun 2016 dari orang yang biasa dipanggil Pak Dhe di Surabaya didakwa melakukan tindak pidana "Penadahan menjadi kebiasaan", sedangkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2019 yang telah menjual mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut kepada Saksi-2 seharga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut sudah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB, namun Terdakwa tidak jadi menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa masih menyukai mobil tersebut, kemudian setelah Terdakwa tidak jadi menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa pada bulan Agustus 2019 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol W 1953 YH warna silver metalik tahun 2016 dari Pak Dhe di Surabaya dengan harga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), lalu dijual kepada Saksi-2 di Kota Tual. Sehingga seharusnya perbuatan Terdakwa ini didakwa dengan dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP dalam perkara sebelumnya. Akan tetapi disisi lain bisa dipahami apabila tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkara ini tidak dijadikan dalam satu berkas perkara dengan berkas perkara Terdakwa sebelumnya karena tindak pidana dalam perkara ini muncul berdasarkan laporan dari Saksi-1 Stevanus Heatubun selaku perwakilan dealer/leasing PT. Multi Daya Kapital, sedangkan berkas perkara Terdakwa sebelumnya muncul karena laporan anggota Polres Maluku Tenggara.

2. Bahwa meskipun tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Pasal 480 ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP dalam perkara ini merupakan rangkaian perbuatan Terdakwa sebelumnya melakukan

Hal 92 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



tindak pidana “Penadahan menjadi kebiasaan” sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020 tanggal 7 Juli 2020, akan tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkara ini karena locus delicti dan tempus delicti serta obyek barang bukti berbeda dengan perbuatan kejahatan Terdakwa sebelumnya yaitu tindak pidana “Penadahan menjadi kebiasaan” sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020 tanggal 7 Juli 2020, sehingga dalam hal ini Hakim Ketua berpendapat tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini dikategorikan sebagai Delik Tertinggal sehingga tidak bisa diterapkan azas hukum nebis in idem.

3. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan Hakim Ketua tersebut di atas, Hakim Ketua berkesimpulan :

- a. Bahwa telah ternyata pada awal bulan Juni 2019 Terdakwa telah menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam kepada Saksi-2 Michel Ignasio Tutkey dengan harga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut sudah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sejak Terdakwa membeli mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut dari Pak Dhe pada bulan Maret 2018 hanya dilengkapi dengan STNK tanpa ada BPKB, sehingga perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi-2 bahwa mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut sudah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa STNK dan BPKB tidak lebih dari perkataan bohong agar Saksi-2 tertarik untuk membeli mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut sesuai harga yang diinginkan oleh Terdakwa, hal ini terbukti Saksi-2 akhirnya menyetujui membeli mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 19 Juni 2019 Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran harga mobil

Hal 93 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut, namun beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak jadi menyerahkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam tersebut kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa masih menyukai mobil tersebut kemudian Terdakwa berjanji akan mengganti dengan mobil yang sama dengan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa.

- b. Bahwa meskipun Terdakwa telah berjanji berjanji kepada Saksi-2 akan mengganti dengan mobil yang sama dengan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa, namun dalam kenyataannya mobil pengganti yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 tidak sama jenisnya dengan mobil pengganti yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 karena mobil pengganti yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 hanyalah sebuah mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol asli W 1953 YH (Nopol palsu DE 848 AR) warna silver metalik tahun 2016 yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari pada bulan Agustus 2019 dari Pak Dhe di Surabaya, bahkan mobil pengganti yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol asli W 1953 YH (Nopol palsu DE 848 AR) warna silver metalik tahun 2016 hanya dilengkapi STNK tanpa ada BPKB sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan Saksi-2 baru mengetahui hal tersebut setelah mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol asli W 1953 YH (Nopol palsu DE 848 AR) warna silver metalik tahun 2016 tersebut tiba di Tual pada bulan Agustus 2019, sehingga Saksi-2 merasa dibohongi oleh Terdakwa.
- c. Bahwa meskipun Saksi-2 merasa dibohongi oleh Terdakwa karena mobil pengganti yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 tidak sesuai dengan kesepakatan awal, namun Saksi-2 tetap mau menerima mobil Toyota Avanza G 1,3 F653RM MT Nopol 848 AR warna silver metalik tahun 2016 yang hanya dilengkapi STNK tersebut dari Terdakwa karena Saksi-2 sudah terlanjur menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa mengembalikan uang secara tunai

Hal 94 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2.

- d. Bahwa oleh karena Saksi-2 baru mengetahui dan menyadari adanya perbedaan secara pasti mengenai perbedaan mobil pengganti yang dijanjikan oleh Terdakwa dengan mobil yang secara nyata diserahkan kepada Saksi-2 yaitu pada bulan Agustus 2019 setelah mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT Nopol asli W 1953 YH (Nopol palsu DE 848 AR) warna silver metalik tahun 2016 tersebut tiba di Tual, maka Hakim Ketua berpendapat sesungguhnya dan sejatinya bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini yaitu Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP telah sempurna (voltoid) pada saat kejadian sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 sebagaimana telah diuraikan pada kesimpulan butir a dan b tersebut di atas. Adapun mengenai sikap Saksi-2 yang pada akhirnya mau menerima mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT Nopol asli W 1953 YH (Nopol palsu DE 848 AR) warna silver metalik tahun 2016 tersebut hanya dipandang sebagai keadaan yang menyertai setelah sempurnanya (voltoidnya) tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- e. Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim Ketua berpendapat bahwa unsur ketiga : “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.
- c. Bahwa oleh karena Hakim Ketua berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 480 ke-1 KUHP dan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Selain itu Hakim Ketua berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan sebagai prajurit yang lainnya dengan cara dipecat dari dinas militer, dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2014 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit

Hal 95 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



yang masih muda dan masih baru, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan dilingkungan TNI dengan cara menjaga nama kesatuan, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 Terdakwa memperjualbelikan 2 (dua) unit mobil tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G F653RM MT Nopol asli W 1953 YH (Nopol palsu DE 848 AR) warna silver metalik tahun 2016, selain itu Terdakwa memperjualbelikan sepeda motor sebanyak 48 (empat puluh delapan) unit tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak mampu menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI.

- Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam tindak pidana penadahan dan penipuan dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudah disusupi oleh individu yang memiliki perilaku negatif sebagai pelaku tindak pidana yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai alat pertahanan negara, sehingga demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
- Bahwa dilihat dari cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit mobil adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang sipil yaitu Pak Dhe yang ditinggal di Surabaya, demikian pula cara Terdakwa mendapatkan sepeda motor sebanyak 48 (empat puluh delapan) unit adalah dilakukan Terdakwa dengan cara membeli dari Pak Dhe di Surabaya sebanyak 20 (dua puluh) unit, sedangkan 28 (dua puluh delapan) unit sepeda motor dibeli Terdakwa di Kota Tual dari beberapa teman

Hal 96 dari 107 Hal Putusan Nomor: 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Terdakwa, kemudian 2 (satu) unit mobil dan 20 (dua puluh) unit sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari Pak Dhe di Surabaya tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB tersebut dikirim oleh Terdakwa secara bertahap ke Kota Tual melalui jasa pengiriman kontainer. Sehingga dilihat dari cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit mobil dan sepeda motor sebanyak 48 (empat puluh delapan) unit membuktikan bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan jaringan penjahat spesialis kendaraan roda empat dan roda dua lintas provinsi khususnya Jawa Timur dan Maluku, dimana Pak Dhe berperan sebagai orang yang mencari kendaraan di Surabaya dan sekitarnya, sedangkan peran Terdakwa adalah membawa kendaraan-kendaraan tersebut dari Surabaya ke Kota Tual agar tidak diketahui oleh pemiliknya yang sah karena jarak antara Kota Surabaya dan Kota Tual relatif sangat jauh.

- Bahwa dilihat dari sikap Terdakwa selama persidangan ternyata Terdakwa tidak pernah mau berterus terang menyampaikan identitas sebenarnya dari Pak Dhe padahal Terdakwa telah berulang kali membeli kendaraan roda empat dan roda dua dari Pak Dhe, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa seolah-olah ingin menutup-nutupi asal usul kendaraan roda empat dan roda dua yang dibeli oleh Terdakwa dari Pak Dhe, bahkan terkesan Terdakwa ingin mengambil alih semua tanggungjawab berkaitan dengan kerjasama Terdakwa dengan Pak Dhe dalam kegiatan jualbeli kendaraan roda empat dan roda dua dari Surabaya ke Kota Tual, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa akan membiarkan terus menerus terjadi jualbeli kendaraan roda empat dan roda dua dari Surabaya ke Kota Tual karena Terdakwa sendiri terlibat didalamnya, padahal nyata-nyata perbuatan Terdakwa dan Pak Dhe meresahkan dan merugikan masyarakat.
- Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dan 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020 tanggal 7 Juli 2020 dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan menjadi kebiasaan". Akan tetapi Hakim Ketua berpendapat perbuatan Terdakwa membeli 1

Hal 97 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



(satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dan 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB masih ada relevansinya untuk dipergunakan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dan 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB tersebut merupakan rangkaian perbuatan kejahatan Terdakwa sebelumnya yaitu tindak pidana "Penadahan menjadi kebiasaan" sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020 tanggal 7 Juli 2020.

- Bahwa meskipun salah satu tujuan pemidanaan di Pengadilan Militer adalah untuk mendidik membina prajurit untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta tujuan penghukuman bukan balas dendam sesuai Teori Retributif, akan tetapi disisi lain Hakim Ketua berpendapat apabila perbuatan prajurit tersebut nyata-nyata telah merugikan kepentingan militer serta merugikan kepentingan masyarakat secara masif seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membeli 2 (dua) unit mobil dan 48 (empat puluh delapan) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKB, apalagi perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang relatif cukup lama yaitu sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019, maka hal ini membuktikan bahwa Terdakwa memiliki tabiat, watak dan karakter yang cenderung menyimpang untuk terus menerus melakukan tindak pidana sehingga anggota tentara yang demikian tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.
- Bahwa mengenai adanya Rekomendasi keringanan hukuman dari Dandim 1503/Tual Nomor : B/289/IX/2020 tanggal 16 September 2020. Hakim Ketua berpendapat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim tidak terikat dengan Surat Rekomendasi dari Ankum atau Papera semata, karena hal itu dapat menjurus pada penilaian yang bersifat subyektif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan, sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah kesalahan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan pada kriteria-kriteria yang ada. Oleh karenanya Hakim Ketua berpendapat

Hal 98 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Rekomendasi dari Dandim 1503/Tual tersebut harus dikesampingkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencapai kemufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karenanya mendasari ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis hakim, maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana :

1. Dakwaan Kesatu Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Tidak terbukti melakukan tindak pidana Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pada dakwaan kesatu telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada tindakan Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan sifat dari Terdakwa yang ingin mencari tambahan penghasilan dan memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah dengan mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku yaitu dengan melakukan perbuatan yang meskipun telah disadari dan diketahui oleh Terdakwa bahwa untuk membeli dan menjual kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang sah yaitu STNK dan BPKB, namun dalam hal ini Terdakwa justru dengan sengaja membeli dan menjual putus atau jual beli lepas dalam arti membeli dan menjual apa adanya kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah yaitu hanya STNK saja tanpa BPKB karena harganya murah jauh di bawah harga pasaran dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga yang tinggi.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini pada hakekatnya terjadi karena kurangnya kesadaran hukum Terdakwa sehingga atas dorongan nafsu atau

Hal 99 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang mudah, Terdakwa mengabaikan semua ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, dapat merusak nama baik Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat khususnya dan TNI pada umumnya, karena akan menimbulkan anggapan bahwa kalau anggota TNI itu dapat menghalalkan segala cara untuk mencari penghasilan tambahan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini selain merusak citra TNI dimata masyarakat, perbuatan Terdakwa ini juga telah menimbulkan kerugian terhadap pemilik yang sah atas kendaraan bermotor yang telah Terdakwa perjual-belikan tersebut dan perbuatan tersebut akan memberikan peluang serta membuat makin maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor sehingga akan membuat resah bagi masyarakat pemilik kendaraan pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus-terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah serta sangat menyesal.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga untuk menafkahi istri dan anaknya karena istrinya tidak bekerja.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
5. Terdakwa masih dibutuhkan oleh Kesatuannya yaitu Kodim 1053/Tual.
6. Terdakwa selama berdinass sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Hal 100 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan Sumpah Prajurit khususnya butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa ini dapat mempermalukan dan menimbulkan citra buruk dilingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap pemilik yang sah atas kendaraan bermotor yang telah Terdakwa perjual-belikan tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan (*Requisitor*) Oditur Militer Majelis hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu : "Penadahan"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan menyatakan **Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kedua : "Penipuan"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**. Dalam hal ini Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu: "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian dalam menentukan lamanya pembedaan sebagaimana tuntutan Oditur Militer Majelis Hakim kurang sependapat. Majelis hakim berpendapat bahwa dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah proporsional dengan perbuatan dan tercapainya keseimbangan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya dihadapkan tujuan pembedaan di Peradilan Militer adalah upaya

Hal 101 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati agar tidak mengulangi perbuatannya serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain.

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan diadili serta diputus pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara yang sama dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan merupakan rangkaian perbuatan dengan kejadian perkara sekarang ini yaitu Tindak pidana Penadahan atas barang bukti berupa mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dimana barang bukti tersebut tidak pernah diperiksa dan tidak pernah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara sebelumnya yaitu "Penadahan menjadi kebiasaan" sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 37-K/PM III-18/AD/V/2020 tanggal 07 Juli 2020.
3. Bahwa latar belakang atau motif Terdakwa melakukan tindak pidana "Penadahan" ini adalah faktor ekonomi yaitu untuk menambah penghasilan keluarga dengan jalan jual beli mobil dimana Terdakwa awalnya dengan mendapatkan modal pinjaman uang dari orang tua sebagai modal untuk membeli mobil dan motor dari temannya di Surabaya dengan harga yang murah karena surat-surat tidak lengkap hanya STNK saja yang kemudian dijual kembali di Tual dengan harga yang cukup tinggi sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara cepat.
4. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan pidana ini terjadi bukan semata-mata hanya atas kehendak dari Terdakwa sendiri, tetapi awalnya dari permintaan Saksi-2 sendiri yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mencari mobil bekas yang relatif sama dengan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam milik Terdakwa namun ternyata yang diberikan Terdakwa adalah mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 hanya dilengkapi STNK mobil atas nama Adriansyah, S.E., dengan No. mesin 1NRF171689 No. rangka MHKM5EA3JGK027953, Nopol W 1953 YH tanpa dilengkapi BPKB mobil dan bahkan kemudian sekira bulan Desember 2019 Sdr. Stevanus Heatubun (Saksi-1) selaku karyawan PT. Multi Daya Kapital (Perwakilan Leasing Kawasan Indonesia Timur di Kota Tual) berdasarkan surat tugas dan kuasa oleh PT. Multi Daya Kapital Nomor : MDCMMDC20191227 tanggal 27 Desember 2019 menyita mobil Toyota Avansa All New G 1,3 MT warna Silver metalik tahun 2016

Hal 102 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



dengan Nopol W 1953 YH tersebut dari Saksi-2 sehingga menjadilah perkara Terdakwa yang kedua ini.

5. Bahwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara yang sama yang merupakan rangkaian perbuatan dengan kejadian perkara sekarang ini dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana tersebut di atas, ditambah lagi dengan pidana yang akan diterima Terdakwa atas tindak pidana penadahan yang kedua ini, demikian juga Terdakwa akan menjalani Sanksi Administrasi setelah Terdakwa selesai menjalani sanksi pidananya adalah konsekwensi logis atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan, namun disisi lain Satuan masih membutuhkan tenaga Terdakwa dan masih sanggup untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang lebih baik dikarenakan Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan selama berdinis sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin, loyal tinggi terhadap atasan, disiplin dan berdedikasi tinggi, hal-hal tersebut di atas juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, demikian juga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki kesalahannya agar dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperingan pidananya dari tuntutan Oditur Militer.

Hal 103 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dengan Nopol DE 848 AR (Nopol palsu).
- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1SNRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dan Nopol W 1953 YH atas nama Adriandiah, S.E., alamat Jalan Raya Trosobo Nomor 02 RW 01 RT 05 Desa Trosobo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar berisikan foto mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dengan Nopol DE 848 AR (Nopol palsu).
- 2) 1 (satu) lembar berisikan foto STNK mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dan Nopol W 1953 YH atas nama Adriandiah, S.E., alamat Jalan Raya Trosobo Nomor 02 RW 01 RT 05 Desa Trosobo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00797658.A.H.05.01 tahun 2016 tanggal 02 Oktober 2016.

Hal 104 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy history pembayaran angsuran kredit oleh Debitur (Adriandiyah, S.E.).
- 5) 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dan Nopol W 1953 YH atas nama Adriandiyah, S.E.
- 6) 1 (satu) lembar surat tugas dan kuasa oleh PT. Multi Daya Kapital Nomor : MDCMMDC20191227 tanggal 27 Desember 2019 kepada Sdr. Stevanus Heatubun (Saksi-1) selaku karyawan perseroan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang nomor 1) dan 2) oleh karena memiliki nilai ekonomis dan sudah diketahui secara pasti dan jelas kepemilikan-nya serta tidak dipergunakan dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Multi Daya Kapital.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut nomor 1) s.d. 6) berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga untuk mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP dan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Pasal 189 Ayat (1) Jo Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dani Dimas Yuda Pratu NRP 31140187771293 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua : "Penipuan", oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua.
2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dani Dimas Yuda Pratu NRP 31140187771293 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu : "Penadahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal 105 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dengan Nopol DE 848 AR (Nopol palsu).
- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1SNRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dan Nopol W 1953 YH atas nama Adriandyah, S.E., alamat Jalan Raya Trosobo Nomor 02 RW 01 RT 05 Desa Trosobo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu PT. Multi Daya Kapital.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar berisikan foto mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dengan Nopol DE 848 AR (Nopol palsu).
- 2) 1 (satu) lembar berisikan foto STNK mobil Toyota Avansa 1,3 G F653RM MT warna Silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dan Nopol W 1953 YH atas nama Adriandyah, S.E., alamat Jalan Raya Trosobo Nomor 02 RW 01 RT 05 Desa Trosobo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00797658.A.H.05.01 tahun 2016 tanggal 02 Oktober 2016.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy history pembayaran angsuran kredit oleh Debitur (Adriandyah, S.E.).
- 5) 1 (satu) lembar foto copy BPKB mobil Toyota Avansa 1,3 G MT warna silver metalik tahun 2016 dengan No. mesin 1NRF171689, No. rangka MHKM5EA3JGK027953 dan Nopol W 1953 YH atas nama Adriandyah, S.E.
- 6) 1 (satu) lembar surat tugas dan kuasa oleh PT. Multi Daya Kapital Nomor : MDCMMDC20191227 tanggal 27 Desember 2019 kepada Sdr. Stevanus Heatubun (Saksi-1) selaku karyawan perseroan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 106 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 26 Oktober 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon oleh Sultan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkowatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mairuzi Sihombing, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520864, Penasehat Hukum Niko Yoga Satria, S.H., Kapten Chk NRP 11120029260790, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sultan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal 107 dari 107 Hal Putusan Nomor : 67-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)